



# **RINGKASAN & TELAAHAN**

## **LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI**

**(Berdasarkan IHPS I 2018)**

*atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga  
& Badan Lainnya TA 2017*

**RUANG LINGKUP KOMISI VIII**

**Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara  
Badan Keahlian DPR RI**



## KATA SAMBUTAN

### Sekretaris Jenderal DPR RI

#### **Assalamu'alaikum warahmatullahi wabaarakatuh**



Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

Dalam kesempatan Rapat Paripurna DPR RI pada hari Selasa 2 Oktober 2018, BPK RI telah menyerahkan kepada DPR RI Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I (IHPS I) Tahun 2018 dari 700 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan lainnya yang meliputi hasil pemeriksaan atas 652 laporan keuangan, 12 hasil pemeriksaan kinerja, dan 36 hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT).

Sebagaimana amanat UUD 1945 Pasal 23E ayat (3), hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh DPR RI dengan melakukan penelaahan dalam mendorong akuntabilitas dan perbaikan pengelolaan keuangan negara. Hal ini dilakukan DPR RI sebagai bentuk menjalankan fungsi pengawasan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Untuk memperkuat referensi sekaligus memudahkan pemahaman pembacaan IHPS I Tahun 2018, Badan Keahlian melalui Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara dalam memberikan dukungan pelaksanaan fungsi pengawasan DPR, telah melakukan penelaahan terhadap temuan dan permasalahan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) untuk Tahun Anggaran 2017 yang dikelompokkan sesuai Mitra kerja Komisi Dewan dari Komisi I sampai dengan Komisi XI.

Demikianlah hal-hal yang dapat kami sajikan. Kami berharap hasil telahaan ini dapat memberikan informasi kepada Pimpinan dan Anggota Komisi DPR RI sehingga dapat dijadikan acuan dasar dalam meminta

pertanggungjawaban pemerintah dan melakukan pengawasan terhadap perkembangan tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK tersebut, terutama terhadap tindak lanjut rekomendasi yang berstatus belum selesai dan belum ditindaklanjuti.

Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian pimpinan dan anggota DPR yang terhormat.

**Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh**

Jakarta, Maret 2019



Indra Iskandar

NIP. 196611141997031001 *h*

## KATA PENGANTAR

### Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat nikmat dan rahmat-Nya Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI dapat menyelesaikan buku Telaahan atas Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2018. Buku disusun berbasis data hasil pemeriksaan BPK RI dan bertujuan untuk memperkuat pengawasan DPR RI atas penggunaan keuangan negara. Buku ini merupakan penelaahan atas Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (K/L) yang menjadi mitra kerja Komisi di DPR RI. Terkait hal ini BPK memeriksa 86 Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).


Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa 79 LKKL dan 1 LKBUN memperoleh opini WTP, 6 LKKL memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan 2 LKKL memperoleh opini Tidak Menyatakan Pendapat. Atas perolehan opini LKKL pada 2017, BPK menjelaskan bahwa terdapat kenaikan jumlah K/L dengan opini WTP dari 74 K/L pada 2016 menjadi 80 K/L pada 2017. Peningkatan jumlah K/L dengan opini WTP ini terjadi karena adanya perbaikan berupa:

1. Pembentukan *Task Force* penanganan piutang;
2. Perbaikan penyajian akun persediaan; dan
3. Dilakukannya penilaian Aset Tak Berwujud (ATB), memperhitungkan beban amortisasi ATB Lainnya, dan menyajikan ATB dan amortisasinya pada LK Tahun 2017.

Pada akhirnya kami berharap buku ini dapat bermanfaat untuk seluruh Alat Kelengkapan Dewan DPR RI terutama komisi-komisi terkait dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI sebagai bahan pembahasan saat Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan kunjungan

kerja komisi maupun perorangan. Atas kesalahan dan kekurangan pada buku ini kami mengharapkan kritik dan masukan yang membangun untuk perbaikan produk PKAKN kedepannya.

Jakarta, Maret 2019



Helmi Nizar

NIP.196407191991031003

## DAFTAR ISI

Kata Sambutan Sekretaris Jenderal DPR RI.....	i
Kata Pengantar Kepala Pusat KAKN.....	iii
Daftar Isi.....	v
<b>1. KEMENTERIAN SOSIAL</b>	
<b>1.1. Hasil Pemeriksaan</b>	1
3.1.1. Sistem Pengendalian Intern.....	2
3.1.2. Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	9
<b>1.2. PDTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Belanja Subsidi (BA) 999.07 Tahun 2017 pada Kementerian Sosial dan Instansi Lain yang Terkait.....</b>	14
<b>1.3. PDTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial Tahun 2017 (s.d. Triwulan III) pada Kementerian Sosial di Jakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Lampung, Gorontalo, Jawa Barat dan Banten.....</b>	16
<b>2. KEMENTERIAN AGAMA</b>	
<b>2.1. Hasil Pemeriksaan</b>	25
2.1.1. Sistem Pengendalian Intern.....	26
2.1.2. Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	30
<b>3. BADAN PENYELENGGARA IBADAH HAJI</b>	
<b>3.1. Hasil Pemeriksaan</b>	34
3.1.1. Sistem Pengendalian Intern.....	34
3.1.2. Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	35

4.	<b>KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	
4.1.	<b>Hasil Pemeriksaan</b>	38
4.1.1.	Sistem Pengendalian Intern.....	39
4.1.2.	Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	45
5.	<b>BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA NASIONAL</b>	
5.1.	<b>Hasil Pemeriksaan</b>	50
5.1.1.	Sistem Pengendalian Intern.....	51
5.1.2.	Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	54




## TELAHAHAN ATAS HASIL PEMERIKSAAN BPK RI PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA MITRA KERJA KOMISI VIII

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I 2018 (IHPS I 2018), BPK mengungkap sebanyak 402 temuan dengan rekomendasi sebanyak 1.019 untuk Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 pada Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi VIII yang membidangi Agama dan Sosial. Perkembangan status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi masing-masing Kementerian/Lembaga dapat dirinci sebagai berikut:

### 1. Kementerian Sosial

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Sosial pada TA 2015 adalah **Tidak Menyatakan Pendapat (TMP)**, kemudian opini tersebut meningkat menjadi **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** pada TA 2016 dan TA 2017.

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang jumlah temuan dan rekomendasi, serta status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK untuk Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 di Kementerian Sosial:



PKAKN membatasi penelaahan pada beberapa temuan dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian, berikut adalah hasil pemeriksaan BPK atas LK Kementerian Sosial TA. 2017 dalam Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.

## Sistem Pengendalian Intern

### Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern

#### Pendapatan

1. Mekanisme pembayaran Sewa Gedung Aneka Bhakti I belum diatur.
2. Masa pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) BBPPKS Padang belum diperpanjang dan kegiatan sewa BMN belum berdasarkan suatu perjanjian sewa

#### Belanja

1. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) tidak sesuai dengan pedoman umum SLRT
2. **Penggunaan RPL untuk Penampungan Dana Belanja Barang tidak tepat dan terdapat dana yang tidak dipergunakan sebesar Rp730.617.312**
3. Perencanaan kegiatan atas pembelian tanah pada BBPPKS Padang tidak memadai
4. **Saldo Rekening Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebesar Rp334.423.137.912 tidak dilaporkan, sisa penyaluran BPNT sebesar Rp21.120.000 dan KKS tidak terdistribusi sebesar Rp8.006.900.000 belum disetor ke Kas Negara serta terdapat selisih kurang saldo rekening sebesar Rp11.957.328.039**
5. **Saldo Rekening Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp146.218.602.121 tidak dilaporkan pada Kementerian Sosial, Sisa Penyaluran PKH sebesar Rp13.453.210.183 belum disetor ke Kas Negara, selisih kurang Saldo Rekening sebesar Rp24.902.190.005 dan terdapat Saldo Rekening yang belum dapat dijelaskan sebesar Rp 13.787.626.180**
6. Sisa Dana Bansos PKH dan BPNT pada Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) belum disetor sebesar Rp483.275.267, dan Penyaluran Bansos PKH dan BPNT melalui Rekening Lainnya tidak mempunyai ijin pembukaan rekening dari Kementerian Keuangan
7. **Pengendalian Internal pelaksanaan Program Keluarga Harapan pada Direktorat Jaminan Sosial dan Keluarga kurang memadai**

#### Aset

1. Pengelolaan Persediaan pada BBRSBD Prof. Dr. Soeharso belum memadai
2. Pengamanan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah tidak memadai dan terdapat aset tetap yang tidak lengkap serta tidak diketahui keberadaannya

3. Pencatatan Aset Tetap Renovasi pada Neraca Kementerian Sosial belum memperhitungkan penyusutan
4. Penatausahaan Aset Tetap dan Aset Lainnya pada Kementerian Sosial belum tertib

**Penggunaan RPL untuk Penampungan Dana Belanja Barang tidak tepat dan terdapat dana yang tidak dipergunakan sebesar Rp730.617.312 (Temuan No. 2 atas Belanja dalam LHP SPI No.90B/HP/XVI/05/2018, Hal. 20)**

BPK mengungkapkan permasalahan dalam sistem pengendalian intern atas LK Kemensos TA 2017 antara lain terdapat penggunaan rekening penyaluran (RPL) untuk penampungan Dana Belanja Barang yang tidak tepat dan terdapat dana yang tidak dipergunakan sebesar Rp730.617.312 seperti penggunaan rekening RPL tidak memadai dimana penyaluran bantuan pemerintah kepada PK dan JDPK dengan menggunakan rekening penyaluran (RPL) oleh PT BRJ tidak memadai, penyaluran biaya operasional penyaluran bansos pada Dit. PFM Perdesaan menggunakan rekening penyaluran (RPL) oleh PT BRI tidak memadai, dan penampungan BOP BPSU KUBE Jasa dan e-Warong pada Dit. PFM Perkotaan ke dalam rekening RPL tidak sesuai ketentuan.

Hasil pemeriksaan BPK juga mengungkapkan adanya permasalahan saldo rekening penampungan belanja barang dan biaya operasional yang belum digunakan pada Tahun 2017 sebesar Rp1.198.317.312 yang terdiri dari saldo bantuan pemerintah kepada PK dan JDPK sebesar Rp495.452.000 yang belum digunakan sampai dengan 31 Desember 2017, terdapat dana operasional penyaluran bansos pada Dit. PFM Perdesaan yang tidak dipergunakan belum disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp125.165.312, dan terdapat biaya operasional dan tali asih biaya operasional yang tidak digunakan pada Tahun 2017 oleh 11 SLRT dan 26 Puskesmas sebesar Rp577.700.000. Permasalahan tersebut mengakibatkan penggunaan RPL untuk penampungan dana operasional berisiko terjadi kesalahan transfer dan tidak dapat segera dimanfaatkan oleh penerima dan Dana Operasional tidak dipergunakan sebesar Rp730.617.312 (Rp495.452.000 + Rp125.165.312 + Rp110.000.000) dan rawan disalahgunakan sebesar Rp467.700.000

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan Menteri Sosial agar memerintahkan kepada PPK pada Dit. K2KRS, Dit. PFM Perdesaan, Dit. PFM Perkotaan untuk tidak menggunakan RPL sebagai penampungan dana belanja barang serta PPK menyetorkan saldo RPL dan belanja operasional yang tidak digunakan sebesar Rp730.617.312 ke Kas Negara.

**Saldo Rekening Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebesar Rp334.423.137.912 tidak dilaporkan, sisa penyaluran BPNT sebesar Rp21.120.000 dan KKS tidak terdistribusi sebesar Rp8.006.900.000 belum disetor ke Kas Negara serta terdapat selisih kurang saldo rekening sebesar Rp11.957.328.039 (*Temuan No. 4 atas Belanja dalam LHP SPI No.90B/HP/XVI/05/2018, Hal. 30*)**

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Saldo Rekening Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), BPK mengungkapkan bahwa terdapat sebesar Rp334.423.137.912 yang tidak dilaporkan, sisa penyaluran BPNT sebesar Rp21.120.000 dan KKS tidak terdistribusi sebesar Rp8.006.900.000 belum disetor ke kas negara serta terdapat selisih kurang saldo rekening sebesar Rp11.957.328.039. Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan Menteri Sosial agar memerintahkan kepada PPK pada Dit. PFM Perkotaan untuk menyetorkan sisa BPNT sebesar Rp21.120.000, KKS yang tidak dapat didistribusikan sebesar Rp8.006.900.000, dan selisih dana yang tidak dapat dijelaskan sebesar Rp174.266.434 ke Kas Negara serta menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK dan berkoordinasi dengan BNI untuk mengkreditkan kembali atas selisih kurang sebesar Rp1.265.185.175 pada rekening penampung BPNT dan menyampaikan bukti rekening kepada BPK.

Atas saldo rekening sebesar Rp334.423.137.912 telah dikoreksi pada Laporan Keuangan Kemensos, sedangkan atas selisih kurang sebesar Rp11.957.328.039 telah ditindaklanjuti dengan penjelasan bahwa selisih kurang tersebut merupakan pencairan BPNT yang belum dicatat sebesar Rp10.517.876.430, sehingga permasalahan selisih kurang menjadi sebesar Rp1.439.451.609.

**Saldo Rekening Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp146.218.602.121 tidak dilaporkan pada Kementerian Sosial, Sisa Penyaluran PKH sebesar Rp13.453.210.183 belum disetor ke Kas Negara, selisih kurang Saldo Rekening sebesar Rp24.902.190.005 dan terdapat Saldo Rekening yang belum dapat dijelaskan sebesar Rp 13.787.626.180 (*Temuan No. 5 atas Belanja dalam LHP SPI No.90B/HP/XVI/05/2018, Hal. 36*)**

Dalam LHP Kemensos TA 2017 juga ditemukan permasalahan terkait Saldo Rekening Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp 146.218.602.121 yang tidak dilaporkan pada Kementerian Sosial, sisa penyaluran PKH sebesar Rp 13.453.210.183 belum disetor ke Kas Negara, selisih kurang saldo rekening sebesar Rp24.902.190.005 dan terdapat saldo rekening yang belum dapat dijelaskan sebesar Rp 13.787.626.180. Atas permasalahan ini BPK merekomendasikan Menteri Sosial antara lain agar memerintahkan kepada PPK pada Dit. JSK untuk menyetorkan dana bansos PKH yang tidak disalurkan sebesar Rp13.453.210.183 ke Kas Negara dan menyerahkan salinan bukti setor kepada BPK dan menyetorkan sisa saldo yang tidak dapat dijelaskan sebesar Rp7.168.691.168 ke Kas Negara dan menyerahkan salinan bukti setor kepada BPK.

Atas saldo rekening sebesar Rp146.218.602.121 telah dikoreksi pada Laporan Keuangan Kernensos, sedangkan atas selisih kurang sebesar Rp24.902.190.005 telah ditindaklanjuti dengan memberikan penjelasan bahwa selisih kurang tersebut merupakan pencairan PKH pada rekening escrow yang tidak dicatat. Selanjutnya atas sisa saldo yang tidak dapat dijelaskan sebesar Rp13.787.626.180 telah ditindaklanjuti dengan penjelasan sisa saldo merupakan penyaluran PKH pada Tahun 2018 sebesar Rp3.212.895.012 dan merupakan sisa penyaluran bansos yang telah disetorkan ke Kas Negara pada Tahun 2018 sebesar Rp3.406.040.000, sehingga permasalahan sisa saldo yang tidak dapat dijelaskan menjadi sebesar Rp7.168.691.168 (Rp5.850.079.140 + Rp1.318.612.028).

## **Pengendalian Internal pelaksanaan Program Keluarga Harapan pada Direktorat Jaminan Sosial dan Keluarga kurang memadai (*Temuan No. 7 atas Belanja dalam LHP SPI No.90C/HP/XVI/05/2018, Hal. 49*)**

Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam LK Kemensos 2017, BPK juga mengungkap permasalahan pengendalian internal pada pelaksanaan PKH pada Dirjen Jaminan Sosial dan Keluarga yang masih belum memadai dimana dapat dihat pada hasil pemeriksaan yang menunjukkan bahwa Kemensos tidak mengetahui mekanisme penyaluran bansos non tunai melalui Himbara yang sebenarnya, perubahan kebijakan penyaluran PKH tidak dituangkan secara tertulis sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak diikuti dengan perubahan/amandemen/addendum atas Perjanjian Kerjasama (PKS) yang digunakan, Kemensos tidak menetapkan batas akhir waktu (*cut off*) penyaluran bantuan dalam PKS dengan Himbara, Kemensos tidak menetapkan ketentuan yang jelas atas dana bansos yang harus disetorkan kembali ke Kas Negara, dan pengawasan dan monitoring atas penyaluran bansos PKH oleh Kemensos tidak memadai. Permasalahan tersebut mengakibatkan Kemensos tidak dapat mengantisipasi resiko terhadap penerapan mekanisme penyaluran bansos non tunai atas bansos PKH, tidak dapat memantau perkembangan penyaluran bansos PKH setiap tahap, tidak dapat mendeteksi sisa penyaluran bansos PKH yang seharusnya disetor ke Kas Negara dan tidak dapat mengetahui permasalahan yang terjadi pada masa penyaluran bansos PKH sampai KPM PKH.

Permasalahan pengendalian intern Kementerian Sosial terkait penyaluran dana **Program Keluarga Harapan (PKH)** yang belum tertib ini terjadi pada TA. 2015 dan TA. 2016. Penyaluran dana PKH pada tahun 2015 dilakukan secara tunai melalui PT Pos Indonesia, kemudian sejak tahun 2016 penyaluran dana PKH dilaksanakan secara non tunai yang dilaksanakan melalui Himpunan Bank Negara (Himbara). Berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat temuan bahwa selama penyaluran dana PKH belum ada SOP/Petunjuk teknis yang jelas terkait hal – hal apa saja yang perlu dilaporkan Himbara ke Kementerian Sosial sehingga pada tahun 2017 terdapat temuan tentang saldo rekening yang belum dilaporkan ke Kementerian Sosial. Hal ini disebabkan karena dalam setiap tingkatan penyaluran terdapat rekening yang berbeda-beda. Namun demikian hingga

saat ini rekening-rekening tersebut sudah dilaporkan oleh Himbara ke Kementerian Sosial.

Permasalahan lain yang perlu mendapat perhatian adalah kurang akuratnya Basis Data Terpadu (BDT) yang dijadikan acuan oleh Kementerian Sosial untuk menyalurkan berbagai bantuan sosial seperti seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Kartu Indonesia Pintar (KIP), Penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan sebagainya.

Berdasarkan temuan terbaru dari BPK pada tahun 2017, Kementerian Sosial melakukan kontrak dengan PT BKI untuk mengadakan Kegiatan Verifikasi dan Validasi Data (Verval) untuk memutakhirkan Basis Data Terpadu Kemensos. Kegiatan verval 2017 ini dinyatakan selesai 100% dan diserahkan dari PT BKI kepada Kemensos tanggal 20 Oktober 2017. Namun berdasarkan pemeriksaan uji petik BPK atas realisasi Kegiatan Verval Data yang dilaksanakan pada Kemensos terdapat permasalahan diantaranya:

- a. Data status “rumah tangga tidak ditemukan” atas hasil verval kurang akurat. Uji petik yang dilakukan oleh BPK di Kabupaten Brebes dan Cilacap pada 3 Kelurahan terdapat total 65 kepala rumah tangga yang diberikan status tidak ditemukan oleh PT BKI, namun setelah dilakukan pemeriksaan lapangan oleh BPK ternyata yang bersangkutan ada dan bertempat tinggal di wilayah tersebut. Hal tersebut diakibatkan oleh kurangnya koordinasi antara petugas survey/ *enumerator* dengan Kepala/Perangkat Desa.
- b. Terdapat pemborosan keuangan sebesar Rp15.648.800.000 akibat adanya 2.524 *enumerator* yang melakukan input data dibawah Parameter Instrumen KAK yaitu minimal sebanyak 720 rumah tangga.
- c. Personil yang melaksanakan kegiatan Verval berbeda dengan Dokumen Penawaran. Pengujian atas dokumen penawaran (proposal teknis) menunjukkan bahwa personil yang melaksanakan kegiatan Verval berbeda dengan yang ada pada dokumen penawaran dan kompetensinya tidak sesuai dengan kerangka acuan kerja. Dengan rincian perbedaan personil sebanyak 3.560 orang *enumerator* pengganti, 214 orang petugas monitoring kualitas di daerah, 7 orang koordinator lapangan (korlap), 15

orang pengolah data dan 28 orang staf administrasi, 3 orang koordinator wilayah dan 26 orang personil pusat.

- d. Pada saat sedang dilaksanakan Verval oleh PT BKI, Pemerintah Daerah Brebes (Dinsos) juga sedang melaksanakan survey yang sama. Setelah dilaksanakan komparasi data verval keduanya, ternyata data yang digunakan PT BKI tidak sinkron dengan pendataan Dinsos Kab. Brebes.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kementerian Sosial untuk melakukan reviu atas kesalahan penetapan perubahan data terpadu, melakukan sosialisasi sistem dan prosedur penyaluran PKH dengan skema non tunai yang dilaksanakan melalui perbankan oleh Himbara dan melengkapi PKS dan Pedoman Operasional sebagai bagian yang tidak terpisahkan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan tahapan penyaluran khususnya terkait batas akhir waktu (cut off) penyaluran PKH dan ketentuan yang jelas atas dana bansos yang harus disetorkan kembali ke Kas Negara.



## Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

### **Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan**

#### **Belanja Pegawai**

1. Terdapat kelebihan pembayaran tunjangan kinerja Pegawai Sebesar Rp11.897.385 pada Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Makassar dan Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta.

#### **Belanja Barang**

1. **Biaya Operasional SLRT dan Puskesmas, Biaya Operasional Daerah Bantuan Pengembangan Sarana Usaha (BOP BPSU) KUBE Jasa perkotaan dan e-Warong serta Dana Operasional KUBE Perdesaan yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp3.558.342.000**
2. Terdapat Pertanggungjawaban Sebesar Rp552.165.509 atas sepuluh kegiatan pada delapan satuan kerja yang tidak sesuai ketentuan dan realisasi belanja dengan bukti yang tidak dapat ditelusuri sebesar Rp96.077.273
3. Kelebihan pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebesar Rp166.752.205 pada sepuluh satuan kerja
4. Pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi data Tahun 2017 pada Pusat Data dan Informasi tidak sesuai dokumen kontrak
5. Pengelolaan Tambahan Uang Persediaan pada Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBR BD) Prof. DR. Soeharso Surakarta Tahun 2017 sebesar Rp430.310.487 belum sesuai ketentuan

#### **Belanja Modal**

1. **Kekurangan Volume Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Modal pada 6 (Enam) Satker di Lingkungan Kementerian Sosial sebesar Rp741.030.511 dan terdapat pekerjaan yang rusak sebesar Rp213.825.228**

#### **Belanja Bantuan Sosial**

1. **Terdapat Belanja Bantuan Sosial dari Dana UKS yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp1.617.054.000 dan tidak digunakan sebesar Rp220.000.000**
2. Terdapat Dana Bansos PKH yang tidak dapat disalurkan sebesar Rp15.597.690.000 dan Bansos tidak digunakan oleh penerima sebesar Rp284.108.884
3. **Terdapat sisa Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2017 atas Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang tidak dapat didistribusikan sebesar Rp13.941.140.000**

4. Terdapat keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum dikenakan denda sebesar Rp135.815.842 pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
5. Kegiatan Pengadaan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Program *Homecare* pada PTW "Gau Mabaji" Gowa tidak sesuai ketentuan
6. Pertanggungjawaban Belanja Bansos sebesar Rp312.400.000 di BBRSD Prof. Dr. Soeharso Surakarta tidak lengkap dan Pembelian Alat Bantu Mobilitas tidak sepenuhnya sesuai peruntukkan

**Biaya Operasional SLRT dan Puskesmas, Biaya Operasional Daerah Bantuan Pengembangan Sarana Usaha (BOP BPSU) KUBE Jasa perkotaan dan e-Warong serta Dana Operasional KUBE Perdesaan yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp3.558.342.000 (Temuan No. 1 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan No.90C/HP/XVI/05/2018, Hal. 13)**

Dalam LHP Kementerian Sosial TA 2017, BPK juga mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam pemeriksaan terhadap Belanja Pegawai, BPK menemukan penyimpangan peraturan tentang pendapatan dan belanja pada Kementerian Sosial (Kemensos), antara lain penggunaan rekening pribadi sebagai rekening penampungan sementara pembayaran tunjangan kinerja dan potongan gaji serta Tambahan Uang Persediaan (TUP) pada Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. DR. Soeharso Surakarta Tahun 2017 senilai Rp430,31 juta yang digunakan untuk membiayai pengeluaran sebelum TUP tersebut direalisasikan. Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan agar Menteri Sosial agar menginstruksikan KPA untuk melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan belanja pegawai dan memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Bendahara Pengeluaran yang belum melakukan penagihan kepada setiap pegawai yang mendapatkan potongan rutin.

Pemeriksaan BPK juga mengungkapkan permasalahan dalam Biaya Operasional Daerah Bantuan Pengembangan Sarana Usaha (BOP BPSU) KUBE Jasa Perkotaan dan e-Warong serta Dana Operasional KUBE Perdesaan yang belum dipertanggungjawabkan yang mengakibatkan realisasi

belanja barang sebesar Rp3.558.342.000 tidak dapat diketahui keterjadiannya dan rawan untuk disalahgunakan. Dimana berdasarkan hasil pemeriksaan lebih lanjut permasalahan yang ditemukan antara lain:

1. Biaya operasional SLRT dan Puskesmas tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh SLRT/Puskesmas sebesar Rp1.870.000.000
2. Biaya Operasional Daerah Bantuan Pengembangan Sarana Usaha (BOP BPSU) KUBE Jasa dan e-Warong pada Dit. PFM Perkotaan belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp453.342.000
3. Dana Operasional Bantuan KUBE Perdesaan untuk dinas sosial kabupaten/kota pada Dit. PFM Perdesaan belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp1.235.000.000

Atas permasalahan tersebut BPK memberikan rekomendasi kepada Menteri Sosial agar memerintahkan PPK untuk meminta pertanggungjawaban atas realisasi belanja operasional sebesar Rp3.558.342.000 dengan menyampaikan bukti-bukti pelaksanaan kegiatan dan memerintahkan Inspektur Bidang Dayasos dan PFM untuk melakukan verifikasi atas bukti pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang telah disampaikan sebesar Rp3.558.342.000 dan apabila ada kelebihan pembayaran agar disetor ke Kas Negara dan menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK.

**Kekurangan Volume Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Modal pada 6 (enam) satker di Lingkungan Kementerian Sosial sebesar Rp741.030.511 dan terdapat pekerjaan yang rusak sebesar Rp213.825.228 (*Temuan No. 1 atas Belanja Modal dalam LHP Kepatuhan No.90C/HP/XVI/05/2018, Hal. 50*)**

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 6 (enam) satker di lingkungan Kementerian Sosial, BPK mengungkap terdapat kekurangan volume pelaksanaan pekerjaan Belanja Modal sebesar Rp741.030.511 yang terdiri dari pekerjaan pembangunan IPWL Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp579.767.490, di Direktorat K2KRS sebesar Rp41.371.178, di BBPPKS Makassar sebesar Rp76.499.317, pada pekerjaan renovasi pagar keliling panti PSMP Toddopuli Makassar sebesar Rp9.181.906, pada Direktorat Perlindungan Jaminan Sosial sebesar Rp12.780.000, dan pada

paket pengadaan langsung di Biro Umum Sekretariat Jenderal sebesar Rp21.430.620, serta pekerjaan yang sudah rusak sebesar Rp213.825.228. Permasalahan ini mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp741.030.511 dan hasil pekerjaan sebesar Rp213.825.228 masih belum dapat segera digunakan.

Atas kelebihan pembayaran tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp141.969.433, sehingga sisa kelebihan pembayaran menjadi sebesar Rp599.061.078.

Atas permasalahan ini BPK merekomendasikan Menteri Sosial agar memerintahkan PPK menyetorkan kelebihan pembayaran sebesar Rp599.061.078 ke Kas Negara dan menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK dan menginstruksikan PPK untuk melakukan perbaikan kepada penyedia atas pekerjaan lantai keramik yang sudah rusak sebesar Rp213.825.228 pada IPWL Kabupaten Takalar. Selain itu juga supaya menginstruksikan KPA untuk melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan anggaran secara berkala dan memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK yang tidak cermat dan PPHP yang tidak melaksanakan tugas dan fungsi pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan.

**Terdapat Belanja Bantuan Sosial dari Dana UKS yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp1.617.054.000 dan tidak digunakan sebesar Rp220.000.000 (*Temuan No. 1 atas Belanja Bantuan Sosial dalam LHP Kepatuhan No.90C/HP/XVI/05/2018, Hal. 61*)**

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Belanja Bantuan Sosial, BPK mengungkap terdapat dana UKS Triwulan IV Tahun 2017 yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp1.617.054.000 yang mengakibatkan keterjadian realisasi belanja bansos tidak diketahui, terdapat Bansos dengan Dana Hibah UKS yang tidak digunakan sebesar Rp220.000.000 sehingga lebih saji atas belanja bansos dan beban bansos dan atas permasalahan ini telah dilakukan koreksi pada laporan Keuangan. Selain itu juga diungkapkan terdapat penerimaan hibah dana UKS Tahun 2017 yang belum dapat diidentifikasi penyetornya sebesar Rp1.621.793.800 karena tidak didukung bukti yang memadai, dan telah dilakukan verifikasi ulang melalui rekening koran BNI. Permasalahan tersebut terjadi karena Kemensos tidak

menetapkan batas waktu pertanggungjawaban belanja bansos yang berasal dari UKS dan pengesahan belanja bansos berdasarkan atas diterbitkannya cek.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan kepada Menteri Sosial agar memerintahkan PPK untuk meminta pertanggungjawaban atas realisasi belanja bansos dari dana UKS sebesar Rp1.617.054.000, memerintahkan Inspektur Bidang Linjamsos untuk melakukan verifikasi atas bukti pertanggungjawaban penyaluran bansos yang telah disampaikan sebesar Rp 1.617.054.000 untuk selanjutnya mengesahkan pertanggungjawaban tersebut.

**Terdapat sisa Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2017 atas Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang tidak dapat didistribusikan sebesar Rp13.941.140.000 (Temuan No. 3 atas Belanja Bantuan Sosial dalam LHP Kepatuhan No.90C/HP/XVI/05/2018, Hal. 73)**

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Sisa Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2017, BPK mengungkapkan terdapat sisa penyaluran sebesar Rp13.941.140.000 atas Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang tidak dapat didistribusikan. KKS PKH Tahun 2017 yang tidak dapat didistribusikan tersebut dikarenakan KPM PKH meninggal, KPM PKH tidak hadir, KPM PKH hadir tetapi tidak membawa dokumen administrasi (KTP, KK), KPM dengan status *non eligible, double* KKS, KPM menolak PKH, KPM PKH meninggal, KPM PKH sebagai TKI, KPM PKH pindah alamat, dan saldo KKS nihil.

Hasil pengujian data dan dokumen terkait penyaluran bansos PKH diketahui terdapat penyaluran kembali atas sisa bansos PKH yang sudah ditetapkan dalam LHP BPK Nomor 54/HP/XVI/02/2018 tanggal 9 Februari 2018 atas KKS yang tidak terdistribusi sebesar Rp19.857.480.000 dan terdapat sisa penyaluran bansos PKH atas KKS tidak terdistribusi yang tidak dilaporkan dan belum disetorkan Kas Negara sebesar Rp13.941.140.000, pada BNI sebesar Rp8.805.750.000 dan pada Bank Mandiri Rp5.135.390.000 yang mengakibatkan sisa Dana Bansos PKH tersebut tidak segera diterima negara. Dan atas permasalahan ini telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp5.135.390.000.

## **Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Belanja Subsidi (BA) 999.07 Tahun 2017 pada Kementerian Sosial dan Instansi Lain yang Terkait**

### **Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu**

1. Pelaksanaan verifikasi atas dokumen tagihan Rastra Tahun 2017 oleh KPA kurang memadai
2. Penetapan Harga pembelian Beras (HPB) Sejahtera (Rastra) Tahun 2017 tidak sesuai ketentuan

### **Pelaksanaan verifikasi atas dokumen tagihan Rastra Tahun 2017 oleh KPA kurang memadai (*Temuan No. 1 dalam LHP PDDT No.102/HP/XVI/07/2018, Hal. 14*)**

Pada IHPS I 2018 BPK juga melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDDT) atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran Belanja Subsidi (BA 999.07) Tahun Anggaran 2017 pada Kementerian Sosial. Permasalahan utama pengendalian intern atas Pengelolaan Pendapatan, Belanja, dan Aset pada Kemensos antara lain pelaksanaan verifikasi atas dokumen tagihan subsidi beras sejahtera (rastra) tahun 2017 belum memadai dimana penentuan daerah sampling pemeriksaan belum sepenuhnya mengikuti ketentuan dalam juknis, dokumen tagihan yang diajukan tidak lengkap, verifikasi tagihan tidak menggunakan perangkat yang telah ditetapkan dalam tata cara verifikasi, dan format pelaporan hasil verifikasi yang digunakan belum seluruhnya seragam.

Hal tersebut mengakibatkan KPA tidak dapat sepenuhnya mengetahui penyebab terjadinya permasalahan di lokasi penyaluran Subsidi Rastra dan realisasi penyaluran Rastra yang ditagihkan pembayarannya, hasil verifikasi dokumen tagihan tidak sepenuhnya dipakai sebagai acuan pembayaran tagihan Rastra, serta informasi dalam laporan verifikasi tidak lengkap. BPK merekomendasikan Menteri Sosial agar memerintahkan Sekretaris Ditjen Pemberdayaan Sosial selaku KPA untuk melakukan koordinasi dengan Perum BULOG untuk melengkapi dokumen tagihan pembayaran subsidi Rastra Tahun 2017, memerintahkan Tim Verifikasi untuk melengkapi perangkat yang digunakan dalam melakukan verifikasi dan menyesuaikan

laporan hasil verifikasi sesuai dengan format dalam juknis verifikasi, memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Tim Verifikasi yang tidak cermat dalam menyusun laporan hasil verifikasi, serta memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada KPA yang kurang cermat dalam menentukan sampling verifikasi.

**Penetapan Harga pembelian Beras (HPB) Sejahtera (Rastra) Tahun 2017 tidak sesuai ketentuan (*Temuan No. 2 dalam LHP PDDT No.102/HP/XVI/07/2018, Hal. 18*)**

Permasalahan utama ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan atas Pengelolaan Pendapatan, Belanja, dan Aset antara lain kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah yaitu terdapat kelebihan pembayaran subsidi pangan tahun 2017 kepada Perum Bulog sebesar Rp834,824.264.978,00 miliar karena kurangnya koordinasi antara KPA dengan Perum BULOG dalam menyusun HPB Rastra Tahun 2017. Permasalahan dalam pemeriksaan ini antara lain KPA terlambat menetapkan struktur biaya perhitungan sebagai dasar penetapan HPB dan KPA menetapkan HPB tidak berdasarkan struktur biaya penghitungan HPB. Hal tersebut telah diakui oleh pemerintah sebagai Piutang Bukan Pajak pada LKPP.

Dalam hal ini BPK merekomendasikan Menteri Sosial agar menginstruksikan Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial selaku KPA untuk berkoordinasi dengan Direktur Utama Perum BULOG untuk menyelesaikan kelebihan pembayaran subsidi pangan Tahun 2017 sebesar Rp834.824.264.978, dan memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Sekretaris Ditjen Pemberdayaan Sosial.

## Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial Tahun 2017 (s.d. Triwulan III) pada Kementerian Sosial di Jakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Lampung, Gorontalo, Jawa Barat dan Banten

### Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

#### Perlindungan dan Jaminan Sosial

1. Perjanjian Kerja Sama dan Petunjuk Teknis sebagai Dasar Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) pada Direktorat Jaminan Sosial dan Keluarga Tidak Lengkap dan tidak sepenuhnya dilaksanakan
2. **Pelaksanaan Tahapan Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) pada Direktorat Jaminan Sosial dan Keluarga belum sepenuhnya sesuai ketentuan**
3. Penentuan Wilayah Penyaluran Bantuan Sosial PKH belum mempertimbangkan infrastruktur Himbara
4. **Penyaluran Bantuan Sosial PKH pada Direktorat Jaminan Sosial dan Keluarga tidak sesuai ketentuan**
5. Kelebihan pembayaran atas pengadaan tiga paket pengadaan langsung sebesar Rp28.600.275
6. Pekerjaan pengadaan barang bantuan berupa *family kit* mengalami keterlambatan, belum dikenakan denda sebesar Rp20.077.156
7. Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Kereserasian Sosial kepada Forum Kereserasian Sosial Al Furqon di Provinsi Gorontalo Utara tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya sebesar Rp27.750.000

#### Penanganan Fakir Miskin

1. Pengendalian Internal Penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) belum sepenuhnya memadai
2. **Proses Penentuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tahun 2017 belum sepenuhnya sesuai ketentuan**
3. **Penyaluran BPNT pada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Perkotaan tidak sesuai ketentuan**
4. Penyaluran Bantuan e-Warong KUBE PKH belum sesuai ketentuan, diantaranya sebesar Rp920.000.000 tidak dapat disalurkan
5. Proses Penyaluran BPNT untuk pembelian bahan pangan melalui e-Warong KUBE PKH belum sepenuhnya tepat waktu dan sesuai kebutuhan KPM
6. Pengalihan penyaluran bantuan KUBE tidak didukung dengan hasil verifikasi dan terdapat bantuan KUBE pada 1.455 rekening belum digunakan



7. Pelaksanaan Pengelolaan Bantuan Sosial untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) melalui Dana Dekonsentrasi Pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur belum sesuai ketentuan sebesar Rp521.825.219
8. Realisasi Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) belum sesuai Pedoman Pelaksanaan Bantuan

### **Rehabilitasi Sosial**

1. Pengelolaan Bantuan Sosial berupa Tabungan Simpanan Anak (TASA) pada Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak Tahun 2017 belum sesuai ketentuan
2. Penyaluran Bantuan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB) tidak tepat waktu dan terdapat 479 KPM belum memperoleh KKS untuk Pencairan Bantuan sebesar Rp574.800.000
3. Bantuan Untuk Penyandang Disabilitas belum diterima sebesar Rp103.600.000
4. Penerima Manfaat Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) pada Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang tidak sesuai
5. Pengelolaan Bantuan Asistensi Sosial Tuna Sosial melalui Dana Dekonsentrasi Ditjen Rehabilitasi Sosial tidak sesuai ketentuan
6. Penyaluran Bantuan Asistensi Sosial Lanjut Usia Telantar tidak tepat waktu dan terdapat 279 KPM belum memperoleh KKS untuk pencairan bantuan sebesar Rp446.400.000
7. **Pertanggungjawaban atas Pengelolaan Bantuan Sosial Dukungan Biaya Rehabilitasi Sosial bagi Korban Penyalahgunaan NAPZA kepada Gerakan Mencegah Daripada Mengobati (GMDM) sebesar Rp401.400.000 tidak sesuai dengan Bukti Pendukung Dokumen Pelaksanaan Kegiatan**
8. **Pengelolaan Bansos Kegiatan Rehabilitasi pada IPWL Direktorat Rehabilitasi Sosial NAPZA Tahun 2017 Tidak Sesuai Ketentuan**
9. Proses Penetapan Penerima dan Pelaporan Bantuan Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA melalui Dana Dekonsentrasi belum sesuai ketentuan

### **Pemberdayaan Sosial**

1. **Realisasi Bantuan Sosial dari Dana Hibah Dalam Negeri UKS sebesar Rp14.383.274.000 tidak sesuai ketentuan**
2. Pekerjaan Pemberian Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Hunian tidak dilaksanakan sesuai kontrak

**Pelaksanaan Tahapan Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) pada Direktorat Jaminan Sosial dan Keluarga belum sepenuhnya sesuai ketentuan (*Temuan No. 2 dalam LHP PDDT No.54/HP/XVI/02/2018, Hal. 24*)**

Pelaksanaan tahapan penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) pada Direktorat Jaminan Sosial dan Keluarga belum sepenuhnya sesuai ketentuan dimana berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui permasalahan seperti Data KPM PKH belum sesuai dengan kondisi sebenarnya, terdapat KPM yang Gagal Burekol dengan *top up* bansos sebesar Rp19.931.500.000, Buku tabungan belum diterima KPM, Bantuan tidak diterima untuk setiap tahapan, Rekonsiliasi data penyaluran belum berjalan, Bansos PKH tidak dapat disalurkan, terdapat beberapa oknum Ketua Kelompok yang melakukan pemotongan terhadap bantuan PKH, Belum maksimalnya penggunaan agen bank maupun e-Warong KUBE PKH, dan Sisa Penyaluran Bantuan Tunai oleh PT Pos Indonesia di Tahun 2016. Hal ini terjadi karena data KPM yang digunakan belum mutakhir, jenjang pelaporan yang sangat panjang dari pelaksanaan di daerah sampai dengan pusat dan lambatnya upaya penanganan masalah oleh Kemensos dan Himbara pusat, serta sistem perbankan yang belum sepenuhnya dapat diadaptasi untuk penyaluran bansos.

Permasalahan ini mengakibatkan Pelaksanaan penyaluran bansos PKH terlambat diterima dan dimanfaatkan oleh penerima bansos, penyaluran bantuan PKH belum sepenuhnya tepat sasaran karena data yang digunakan masih belum valid dengan ditemukannya kartu ganda, KPM mampu, dengan tidak diterimanya buku tabungan maka KPM tidak dapat mengetahui mutasi rekening PKH, hak KPM untuk memperoleh bantuan PKH belum seluruhnya terpenuhi, belum adanya mekanisme rekonsiliasi Kemensos tidak dapat memperoleh data perbandingan atas realisasi penyaluran bansos PKH, serta penyaluran bantuan PKH rentan dengan penyalahgunaan.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan Menteri Sosial untuk menginstruksikan Dirjen Linjamsos agar memerintahkan Direktur JSK:

- a. Melakukan pemutakhiran data KPM PKH dan memastikan validitas penerima bansos PKH yang dibayarkan berdasarkan data *final closing*.

- b. Memerintahkan Himbara untuk mengirimkan laporan penyaluran dan melakukan rekonsiliasi dengan data penyaluran PKH dari Kemensos.
- c. Memastikan bahwa KPM PKH sudah diverifikasi berkenaan dengan KYC perbankan sehingga tidak terjadi gagal burekol.
- d. Memerintahkan Himbara untuk melakukan pemindahan dana PKH sampai dengan rekening tabungan (*account saving*) untuk masing-masing KPM disetiap *Standing Instruction*

**Penyaluran Bantuan Sosial PKH pada Direktorat Jaminan Sosial dan Keluarga tidak sesuai ketentuan (*Temuan No. 2 dalam LHP PDDT No.54/HP/XVI/02/2018, Hal. 42*)**

BPK juga mengungkapkan adanya temuan terkait penyaluran Bantuan Sosial PKH pada Direktorat Jaminan Sosial dan Keluarga tidak sesuai ketentuan, permasalahan dalam hal ini antara lain Bansos PKH tidak disalurkan per tahap sesuai tahapan yang diatur dalam Pedoman Umum PKH, Jumlah peserta berdasarkan data *final closing* belum sesuai dengan data pencairan dana PKH, verifikasi komitmen tidak sepenuhnya dilaksanakan dan sistem blokir sebagai sanksi KPM yang tidak memenuhi komitmen tidak dilaksanakan, terdapat KKS yang belum didistribusikan, Himbara belum menyerahkan laporan saldo rekening tidak bergerak selama 30 hari sejak penyaluran, untuk setiap penyaluran yang telah dilaksanakan kepada Kemensos, dan adanya keterlambatan Penyaluran Bantuan PKH oleh Himbara.

Permasalahan tersebut mengakibatkan penyaluran bansos PKH sekaligus (secara 4 tahap) di Kabupaten Lamongan dan verifikasi komitmen yang tidak dilaksanakan mengakibatkan KPM yang seharusnya terkena sanksi tidak dapat diterapkan, PPK tidak dapat melakukan penelitian untuk mengetahui penyebab tidak adanya transaksi atas rekening KPM PKH, Bansos PKH tidak dapat disalurkan sebesar Rp56.842.150.000, KKS belum didistribusikan sebesar Rp315.870.000 terlambat diterima KPM karena terkendala letak geografis, serta timbulnya kekurangan penerimaan negara atas jasa giro yang dikenakan sebagai sanksi penyaluran bansos PKH. Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan Menteri Sosial agar menginstruksikan Dirjen Linjamsos untuk memerintahkan Direktur JSK

memastikan bahwa penyaluran dilaksanakan sesuai tahapannya secara periodik, melakukan verifikasi ulang atas data final closing Tahap I, II dan III Tahun 2017 untuk memastikan dasar penerbitan SP2D PKH Tahun 2017, menyetorkan ke Kas Negara atas dana bansos PKH yang tidak dapat disalurkan sebesar Rp56.842.150.000, meminta Himbara untuk segera menyalurkan bansos PKH sebesar Rp315.870.000.

**Proses Penentuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tahun 2017 belum sepenuhnya sesuai ketentuan (*Temuan No. 2 dalam LHP PD TT No.54/HP/XVI/02/2018, Hal. 66*)**

Terhadap proses penentuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tahun 2017, BPK mengungkapkan bahwa proses tersebut belum sepenuhnya sesuai ketentuan. Permasalahan atas proses penentuan data KPM BPNT tersebut antara lain penentuan Data KPM BPNT Tahap I tidak sesuai ketentuan dimana pemeriksaan terhadap perubahan data (1.412.402 menjadi 1.287.682) diketahui permasalahan terdapat perubahan pagu/kuota KPM BPNT pada 43 kota, terdapat perubahan/penggantian nama penerima (KPM) dari SK sebelumnya (Kepmensos Nomor 2 Tahun 2017), terdapat nama KPM tidak tercantum dalam Basis Data Terpadu (BDT), dan perubahan data KPM belum dibuat Surat Penetapan. Selain itu Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) belum seluruhnya tercatat sebagai KPM BPNT, KPM tidak menerima surat pemberitahuan untuk mengikuti proses pendaftaran BPNT, dan PPK belum memutakhirkan data penerima BPNT.

Permasalahan ini mengakibatkan KPM BPNT belum sepenuhnya tepat sasaran dan KPM PKH belum seluruhnya menerima hak untuk memperoleh BPNT. Dalam hal ini BPK merekomendasikan Menteri Sosial agar memerintahkan Dirjen PFM berkoordinasi dengan Pokja Data untuk memastikan bahwa data KPM BPNT berasal dari Basis Data Terpadu yang telah mutakhir, memerintahkan Direktur PFM Perkotaan berkoordinasi dengan Direktur JSK dalam menentukan data KPM BPNT yang merupakan peserta PKH, dan menetapkan Surat Keputusan tentang Pedoman Pelaksanaan BPNT sebagai acuan pelaksanaan penyaluran BPNT.

**Penyaluran BPNT pada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Perkotaan tidak sesuai ketentuan (*Temuan No. 2 dalam LHP PDDT No.54/HP/XVI/02/2018, Hal. 76*)**

Temuan yang diungkap oleh BPK selanjutnya adalah terkait penyaluran BPNT pada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Perkotaan tidak sesuai ketentuan dimana permasalahan terjadi pada permasalahan Distribusi KKS (posisi 28 Desember 2017), yaitu KKS yang tidak dapat disalurkan sebanyak 24.022 KPM yang mengakibatkan BPNT pada 13 kota yang tidak dapat disalurkan sebesar Rp21.139.360.000, dan Dana KKS sebanyak 14.145 KPM atau sebesar Rp12.447.600.000 belum tersalurkan karena KKS *invalid track* dan KPM tidak hadir saat penyaluran KKS; KKS yang telah diterima KPM namun tidak ada saldo BPNT (nihil); dan PPK belum melakukan penelitian status KPM atas KKS yang belum terdistribusi pada 31 Kota penerima BPNT belum diketahui.

Atas permasalahan ini BPK merekomendasikan Menteri Sosial agar menginstruksikan Direktur PFM Perkotaan agar memerintahkan PPK untuk:

- a. Menerbitkan Surat Perintah penyetoran ke Kas Negara atas dana bansos BPNT yang tidak dapat disalurkan sebesar Rp21.139.360.000.
- b. Menerbitkan Surat Perintah kepada Himbara untuk memperbaiki KKS dan menyalurkan BPNT senilai Rp12.447.600.000.
- c. Melakukan penelitian dan berkoordinasi dengan Himbara atas KKS yang belum ada dana BPNT sebesar Rp383.680.000.
- d. Melakukan penelitian atas validitas KPM yang KKS nya belum terdistribusi pada 31 kota penerima BPNT

**Pertanggungjawaban atas Pengelolaan Bantuan Sosial Dukungan Biaya Rehabilitasi Sosial bagi Korban Penyalahgunaan NAPZA kepada Gerakan Mencegah Daripada Mengobati (GMDM) sebesar Rp401.400.000 tidak sesuai dengan bukti pendukung dokumen pelaksanaan kegiatan (*Temuan No. 2 dalam LHP PDDT No.54/HP/XVI/02/2018, Hal. 150*)**

BPK mengungkapkan bahwa terdapat pertanggungjawaban atas Pengelolaan Bantuan Sosial Dukungan Biaya Rehabilitasi Sosial bagi Korban Penyalahgunaan NAPZA kepada Gerakan Mencegah Daripada Mengobati (GMDM) sebesar Rp401.400.000 tidak sesuai dengan bukti pendukung dokumen pelaksanaan kegiatan dengan permasalahan antara lain penetapan Institusi Penerima Wajib Laporkan (IPWL) GMDM untuk melakukan kegiatan Rehsos Korban Penyalahgunaan NAPZA Tahun 2017 tidak sesuai ketentuan, dan pengelolaan Keuangan atas biaya rehsos bagi korban penyalahgunaan NAPZA yang dikelola GMDM tidak sesuai dengan dokumen bukti pendukung pertanggungjawaban kegiatan. Permasalahan tersebut mengakibatkan dana bansos yang dikelola oleh Lembaga GMDM sebesar Rp401.400.000 tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan Menteri Sosial agar menginstruksikan Dirjen Rehsos untuk memerintahkan Direktur Korban Penyalahgunaan NAPZA merevisi SK penetapan GMDM sebagai IPWL penerima bantuan Rehsos NAPZA melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan rehsos pada IPWL GMDM, memerintahkan IPWL GMDM untuk menyetorkan dana bansos rehsos NAPZA sebesar Rp401.400.000 ke Kas Negara dan menyampaikan bukti setor ke BPK.

## **Pengelolaan Bantuan Sosial Kegiatan Rehabilitasi pada Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) pada Direktorat Rehabilitasi Sosial NAPZA Tahun 2017 yang tidak sesuai ketentuan (*Temuan No. 2 dalam LHP PDDT No.54/HP/XVI/02/2018, Hal. 158*)**

Selain temuan di atas, BPK juga melakukan pemeriksaan atas pengelolaan Bantuan Sosial Kegiatan Rehabilitasi pada Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) pada Direktorat Rehabilitasi Sosial NAPZA Tahun 2017 yang tidak sesuai ketentuan. Dalam pemeriksaan ini ditemukan permasalahan seperti proses penetapan Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban NAPZA sebagai IPWL belum sesuai ketentuan, penentuan jumlah kuota penerima bantuan untuk IPWL tidak didasarkan hasil telaahan, SK Penetapan bantuan biaya rehabilitasi bagi IPWL tidak sesuai dengan pedoman bantuan pemerintah dukungan biaya rehabilitasi korban penyalahgunaan NAPZA, serta pelaksanaan kegiatan rehabilitasi yang dilakukan oleh IPWL tidak sesuai dengan pedoman bantuan pemerintah dukungan biaya rehabilitasi korban penyalahgunaan NAPZA. Permasalahan tersebut mengakibatkan lembaga rehabilitasi milik masyarakat yang diverifikasi ulang tanpa adanya validasi dan survey untuk ditetapkan menjadi IPWL tidak dapat melaksanakan kegiatan rehabilitasi sesuai dengan pedoman yang ditetapkan, nilai bansos NAPZA tidak sesuai dengan kebutuhan IPWL, Kemensos dhi. Dit. Rehsos NAPZA tidak dapat mengawasi klien yang diikuti kegiatan rehabilitasi yang dibiayai Kemensos telah sesuai dengan proposal pengajuan oleh masing- masing IPWL, realisasi kegiatan rehabilitasi sosial NAPZA sebesar Rp179.110.000 tidak dapat dibebankan pada bansos dan Dana bansos yang dikelola oleh IPWL sebesar Rp195.675.000 tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan Menteri Sosial agar menginstruksikan Dirjen Rehsos untuk memerintahkan Direktur Korban Penyalahgunaan NAPZA memperbaiki mekanisme verifikasi dan validasi penetapan IPWL sesuai ketentuan, memantau pelaksanaan rehabilitasi rawat inap dan rawat jalan IPWL penerima bansos rehab NAPZA, memerintahkan Kasubdit Reintegrasi dan Pembinaan Lanjut selaku PPK, untuk melakukan pengawasan dan pengendalian penyaluran bansos rehab NAPZA sesuai ketentuan dan menyetorkan ke Kas Negara

dana bansos rehab NAPZA sebesar Rp374.785.000 dan bukti setor disampaikan ke BPK.

**Realisasi Bantuan Sosial dari Dana Hibah Dalam Negeri UKS yang tidak sesuai ketentuan (*Temuan No. 2 dalam LHP PDDT No.54/HP/XVI/02/2018, Hal. 175*)**

Dalam pemeriksaan ini, BPK melakukan pemeriksaan atas realisasi Bantuan Sosial dari Dana Hibah Dalam Negeri UKS yang tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan realisasi Belanja bansos belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp13.569.072.000 dan membuka peluang penyalahgunaan keuangan negara, realisasi belanja bansos dipertanggungjawabkan tidak sebenarnya sebesar Rp165.000.000, dan realisasi belanja bansos tidak sesuai ketentuan sebesar Rp649.202.000.


BPK merekomendasikan Menteri Sosial agar menginstruksikan Dirjen Dayasos untuk memerintahkan Direktur PSDBS supaya menerbitkan Petunjuk Teknis yang ditandatangani Dirjen Dayasos yang mengatur tentang mekanisme penggunaan Hibah Langsung Dalam Negeri untuk bansos dan memerintahkan PPK meminta pertanggungjawaban penggunaan bansos sebesar Rp13.569.072.000.



## 2. Kementerian Agama

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Agama pada TA 2015 adalah **Wajar Dengan Pengecualian (WDP)**, kemudian opini tersebut meningkat menjadi **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** pada TA 2016 dan TA 2017.

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang jumlah temuan dan rekomendasi, serta status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK untuk Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 di Kementerian Agama:



PKAKN membatasi penelaahan pada beberapa temuan dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian, berikut adalah hasil pemeriksaan BPK atas LK Kementerian Agama TA. 2017 dalam Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.

## Sistem Pengendalian Intern

### Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern

#### Sistem Pengendalian Pendapatan

1. Pengelolaan PNPB belum didukung dengan dasar hukum, belum dipungut, dan ditagih secara optimal

#### Penanganan Fakir Miskin

1. Pengklasifikasian Anggaran Belanja senilai Rp13.310.143.383,00 tidak sesuai dengan substansi kegiatan yang dilaksanakan
2. Pemberlakuan Pajak Penghasilan dan Pemotongan BPJS atas Tunjangan Profesi Guru Bukan PNS belum sesuai ketentuan yang berlaku
3. Belanja Barang pada sebelas Satker Kementerian Agama belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp16.435.249.574,00
4. Pengelolaan Belanja Bantuan Barang untuk diserahkan kepada Pemerintah/Masyarakat, Bantuan Sosial, dan Belanja Barang Non Operasional Lainnya belum tertib
5. Pedoman atas penggunaan Dana Bantuan Penelitian belum memadai minimal sebesar Rp24.045.685.395,00

#### Sistem Pengendalian Aset

1. **Pengendalian dan Penatausahaan Kas belum memadai dan terdapat kekurangan Kas sebesar Rp2.179.090.735,00**
2. Penatausahaan Piutang pada sembilan satker PTKN belum memadai sebesar Rp4.160.570.000,00
3. Penatausahaan Persediaan Dokumen Nikah belum tertib dan belum mencakup persediaan di KUA
4. **Aset Tetap minimal sebesar Rp232.597.074.144,30 masih dikuasai oleh pihak lain dan/atau dalam sengketa**
5. Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp245.378.150.597,00 diragukan keberlanjutannya
6. **Hasil Inventarisasi Aset Tetap pada Kementerian Agama Tahun 2017 menunjukkan barang tidak ditemukan sebesar Rp286.908.845.741,00 dan hasil cek fisik peralatan dan mesin tidak ditemukan sebesar Rp141.511.250,00**

**Pengendalian dan Penatausahaan Kas belum memadai dan terdapat kekurangan Kas sebesar Rp2.179.090.735,00 (Temuan No. 1 atas Pengendalian Aset dalam LHP SPI No.21B/LHP/XVIII/05/2018, Hal. 19)**

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kas, BPK mengungkapkan terdapat pengendalian dan penatausahaan Kas belum memadai dan terdapat kekurangan Kas sebesar Rp2.179.090.735,00 pada TA 2017, diantaranya adalah penatausahaan Kas di Bendahara Pengeluaran yang tidak memadai seperti penatausahaan BKU tidak tertib, pemeriksaan kas tidak dilaksanakan secara rutin dan tidak menggambarkan kondisi kas yang sebenarnya, serta pengelolaan SP2D LS Bendahara belum tertib, Kas BLU sebesar Rp609.129.500,00 dan terdapat kekurangan Kas Lainnya sebesar Rp1.379.693.428,00 yaitu di UIN Suska Riau sebesar Rp609.129.500,00 dan sisa SP2D LS atas kegiatan pada Ditjen Pendis sebesar Rp1.379.693.428,00. Selain itu juga diungkapkan adanya penggunaan rekening pribadi untuk pengelolaan tunjangan kinerja dan uang makan pada Kankemenag Kabupaten Maluku Tengah sebesar Rp866.721.936,00 dan kekurangan kas sebesar Rp190.267.807,00, terdapat saldo rekening sebesar Rp541.229.788,86 pada rekening Badan Pengelola Asrama Haji Semarang Nomor 136-00-9501788-2 tidak jelas status kepemilikannya dan penerimaan pada rekening dana kelolaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebesar Rp1.112.010.599,00 belum dapat diidentifikasi.

Pengendalian dan penatausahaan Kas belum memadai juga terjadi pada TA 2015, yaitu kas sebesar Rp2.382.993.483,00 tidak didukung dengan keberadaan fisiknya. Sedangkan permasalahan pengendalian dan penatausahaan Kas yang kurang memadai juga ditemukan pada LHP Kemenag Tahun 2016 diantaranya sisa kas belum disetor ke Kas Negara, dan saldo kas pada rekening penerimaan belum sepenuhnya dilaporkan dalam neraca yang terjadi pada tujuh satker kemenag dan terdapat perangkapan fungsi pengelolaan penerimaan Kas Asrama Haji.

Permasalahan tersebut mengkaibatkan penyajian saldo kas BLU dan kas lainnya pada Neraca Kemenag tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya dan terdapat potensi penyalahgunaan kas. Atas permasalahan TA 2017 telah dilakukan pengembalian ke Kas Negara sebesar Rp1.139.751.889,00, dan Kas BLU sebesar Rp247.150.000,00.

**Aset Tetap minimal sebesar Rp232.597.074.144,30 masih dikuasai oleh pihak lain dan/atau dalam sengketa (*Temuan No. 4 atas Pengendalian Aset dalam LHP SPI No.21B/LHP/XVIII/05/2018, Hal. 28*)**

Berdasarkan hasil pemeriksaan pada penilaian Sistem Pengendalian Intern Kementerian Agama, BPK mengungkapkan permasalahan berulang selama tiga tahun (2015 – 2017) terkait dengan Aset Tetap Tanah yang masih dikuasai oleh pihak lain dan/atau dalam sengketa. Luas tanah yang menjadi sengketa ini bertambah dari tahun ke tahun dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Luas Tanah	Nilai
2015	789.884 m2 dan 50 Ha	Rp88.181.985.540,00
2016	1.026.003,00 m2 dan 50 Ha	Rp92.028.344.982,00
2017	1.762.001 m2	Rp232.597.074.144,30

Peningkatan total luas dan nilai tanah setiap tahun dikarenakan jumlah tersebut merupakan akumulasi setiap tahunnya. Tanah yang masih dalam sengketa tersebut berpotensi diambil alih oleh pihak ketiga yang tidak berhak; dan Aset Tanah milik negara tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya. BPK merekomendasikan Menteri Agama agar menginstruksikan Sekjen untuk memerintahkan Kepala Biro Umum, Biro Keuangan, Biro Hukum, serta KPB terkait supaya menyelesaikan permasalahan hukum atas aset-aset Kemenag yang dikuasai dan/atau dalam sengketa dengan pihak ketiga. Terkait permasalahan tersebut hingga saat ini Kementerian Agama bersama instansi terkait masih dalam proses menindaklanjuti aset-aset milik Kementerian Agama yang masih dalam sengketa.

**Hasil Inventarisasi Aset Tetap pada Kementerian Agama Tahun 2017 menunjukkan barang tidak ditemukan sebesar Rp286.908.845.741,00 dan hasil cek fisik peralatan dan mesin tidak ditemukan sebesar Rp141.511.250,00 (Temuan No. 6 atas Pengendalian Aset dalam LHP SPI No.21B/LHP/XVIII/05/2018, Hal. 31)**

Berdasarkan hasil inventarisasi aset tetap pada Kementerian Agama Tahun 2017 menunjukkan barang tidak ditemukan sebesar Rp286.908.845.741,00 yang terdiri dari Tanah sebesar Rp68.154.391.987,00 dan Gedung dan Bangunan sebesar Rp213.768.616.374,00 dan hasil cek fisik peralatan dan mesin tidak ditemukan sebesar Rp141.511.250,00 yang terdiri dari Peralatan dan Mesin - kendaraan bermotor roda 2 sebanyak 14 unit. Permasalahan Aset Tetap pada Kementerian Agama pada Tahun 2016 dan Tahun 2015 diantaranya adalah aset tetap tidak diketahui keberadaannya, dan penatausahaan aset yang hilang, dibongkar dan yang telah diserahkan kepada pihak ketiga masih belum tertib.

Permasalahan tersebut mengakibatkan penyajian akun Aset Tetap per 31 Desember 2017 tidak dapat diyakini keberadaannya masing-masing sebesar Rp286.908.845.741,00, yaitu Tanah sebesar Rp68.154.391.987,00, Gedung dan Bangunan sebesar Rp213.768.616.374,00 dan Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp4.985.837.380,00; dan penyajian Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2017 tidak dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp45.947.527.229,00 dan akun Beban Penyusutan terkait aset tersebut tidak dapat diyakini keterjadiannya. Kondisi tersebut disebabkan oleh KPB belum optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pada satuan kerja.

BPK merekomendasikan Menteri Agama agar menginstruksikan Sekjen untuk memerintahkan kepada KPB terkait supaya melakukan inventarisasi dan rekonsiliasi pencatatan aset tetap secara cermat dan memproses penyelesaian aset tetap yang tidak ditemukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

### Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

#### Pendapatan

1. **PNBP Kementerian Agama digunakan langsung tanpa melalui mekanisme APBN sebesar Rp17.500.239.484,67 dan belum/terlambat disetor sebesar Rp39.258.482.233,20**

#### Belanja Pegawai

1. Kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan bagi pegawai dan dosen sebesar Rp1.058.697.250,90
2. **Kelebihan pembayaran tunjangan profesi guru tahun 2017 sebesar Rp4.400.630.985,00**

#### Belanja Barang

1. Realisasi Pembayaran Honorarium, Uang Saku, dan Uang Lembur atas pelaksanaan kegiatan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp3.546.997.406,00 dan Pajak Penghasilan belum dipungut sebesar Rp502.332.025,00
2. Kelebihan pembayaran Belanja Barang atas Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan bukti pertanggungjawaban riil sebesar Rp1.250.106.446,37
3. Kelebihan pembayaran perjalanan dinas dan uang transport pelaksanaan kegiatan sebesar Rp1.094.375.004,16

#### Belanja Modal

1. **Kelebihan pembayaran 49 Paket Pekerjaan Konstruksi sebesar Rp5.934.571.067,40**
2. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada 14 Paket pekerjaan konstruksi belum dikenakan denda sebesar Rp7.047.089.235,85
3. Kelebihan pembayaran atas satu paket pekerjaan jasa konsultan aktuarial dan dua paket pekerjaan jasa konsultan perencana sebesar Rp157.696.162,19

**PNBP Kementerian Agama digunakan langsung tanpa melalui mekanisme APBN sebesar Rp17.500.239.484,67 dan belum/terlambat disetor sebesar Rp39.258.482.233,20 (Temuan No. 1 atas Pendapatan dalam LHP Kepatuhan No.21.C/LHP/XVIII/05/2018, Hal. 3)**

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap PNBP di Kementerian Agama, BPK mengungkapkan bahwa terdapat PNBP yang digunakan langsung tanpa melalui mekanisme APBN yang mengakibatkan Pendapatan dan Belanja Kementerian Agama belum sepenuhnya mencerminkan kondisi yang sebenarnya sebesar Rp17.500.239.484,67 dan belum/terlambat disetor yang mengakibatkan kekurangan penerimaan atas PNBP yang belum disetorkan ke kas negara/BLU sebesar Rp1.848.186.288,20; dan PNBP yang tidak segera disetorkan ke kas negara sebesar Rp37.410.295.945,00 berisiko disalahgunakan. Atas permasalahan ini BPK merekomendasikan Menteri Agama agar menginstruksikan kepada Sekjen dan Dirjen terkait untuk memerintahkan para Kepala Satker supaya menginstruksikan kepada para Bendahara Penerimaan dan Pengelola Pendapatan BLU terkait untuk segera menyetorkan kekurangan PNBP sebesar Rp1.848.186.288,20 ke Kas Negara/Kas BLU. Atas permasalahan tersebut UIN Raden Fatah Palembang telah melakukan penyetoran sebesar Rp24.390.000,00 dengan NTPN Nomor 21D075BUD201VN68 tanggal 19 Februari 2018.

**Kelebihan Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Tahun 2017 sebesar Rp4.400.630.985,00 (Temuan No. 2 atas Belanja Pegawai dalam LHP Kepatuhan No.21.C/LHP/XVIII/05/2018, Hal. 8)**

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Tunjangan Profesi Guru Tahun 2017, BPK mengungkapkan terdapat kelebihan pembayaran Tunjangan Profesi Guru Tahun 2017 sebesar Rp4.400.630.985,00 yang terdiri dari kesalahan perhitungan sebesar Rp1.562.627.235,00 karena perhitungan masa kerja tidak memakai nol tahun) ataupun karena Nomor Register Guru (NRG) tersebut tidak terdaftar dalam NRG aktif di aplikasi Simpatika dan pembayaran ganda atas pembayaran TPG sebesar Rp2.838.003.750,00 yang disebabkan karena dua kali pembayaran untuk guru yang sama yaitu di Kanwil dan Kantor Kemenag Kab/Kota ataupun satker. Atas permasalahan ini BPK merekomendasikan Menteri Agama agar menginstruksikan kepada Sekjen dan Dirjen Pendis supaya memerintahkan

para KPA, Kepala Bidang Pendidikan Madrasah dan Pendidikan Agama Islam terkait untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp4.400.630.985,00. Atas permasalahan tersebut telah dilakukan penyetoran sebesar Rp238.345.000,00.

**Kelebihan pembayaran 49 Paket Pekerjaan Konstruksi sebesar Rp5.934.571.067,40 00 (Temuan No. 1 atas Belanja Pegawai dalam LHP Kepatuhan No.21.C/LHP/XVIII/05/2018, Hal. 28)**

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 49 paket pekerjaan konstruksi di lingkungan Kementerian Agama, BPK mengungkapkan terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp5.934.571.067,40 yang terdiri dari adanya kekurangan volume pekerjaan dan pemahalan harga pada lima paket pekerjaan sebesar Rp5.648.312.995,40 serta terdapat realisasi belanja administrasi kegiatan konstruksi tidak sesuai ketentuan sebesar Rp286.258.072,00. BPK merekomendasikan Menteri Agama agar menginstruksikan Sekjen dan Dirjen terkait supaya memerintahkan kepada para KPA, PPK, dan PPHP terkait untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp5.934.571.067,40 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke kas negara. Atas permasalahan tersebut telah dilakukan penyetoran sebesar Rp1.818.291.589,27.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap LHP Tahun 2016 Kementerian Agama terhadap ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan, BPK mengungkapkan antara lain adalah kelebihan pembayaran honorarium, uang saku, uang harian dan uang transport pada pelaksanaan kegiatan sebesar Rp2.293.604.911,67; kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan pada 29 Satker sebesar Rp2.810.851.642,16; dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda sebesar Rp3.690.333.891,37 dan jaminan pelaksanaan atas paket pekerjaan pada Kanwil Kemenag Provinsi Jambi belum dicairkan sebesar Rp4.594.649.670,00. Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Agama antara lain agar memerintahkan kepada Sekjen dan pejabat Eselon I terkait untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp2.293.604.911,67 sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke Kas Negara; Pejabat Eselon I terkait untuk memerintahkan KPA, PPK dan Panitia Penerima/Pemeriksa



Barang terkait supaya memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp2.810.851.642,16 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke Kas Negara; dan Sekjen supaya memerintahkan KPA terkait untuk memproses denda keterlambatan sebesar Rp3.690.333.891,37 dan jaminan pelaksanaan sebesar Rp4.594.649.670,00 sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menyetorkannya ke Kas Negara.

Dalam LHP Tahun 2015, permasalahan dalam ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada Kemenag antara lain adalah realisasi pembayaran Belanja Barang atas pelaksanaan kegiatan kegiatan tidak sesuai SBM sebesar Rp7.239.058.781,80; kelebihan pembayaran atas kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan bukti pertanggungjawaban sebesar Rp2.990.377.512,73 dan kegiatan belum didukung bukti pertanggungjawaban sebesar Rp9.790.925.251,88; dan realisasi Belanja Modal tidak sesuai spesifikasi teknis sebesar Rp108.758.400,00 dan kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp9.790.925.251,88. Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Kemenag agar menginstruksikan Sekjen untuk memerintahkan Kepala Satker terkait untuk menyetorkan ke Kas Negara Rp20.129.119.946,41.

### 3. Badan Penyelenggaraan Ibadah Haji

BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** atas LK Penutup PIH Tahun 1438H/2017M dan Tahun 1437H/2016M setelah sebelumnya BPK memberikan opini **Wajar Dengan Pengecualian (WDP)** atas LK PIH Tahun 2013-2015. Menurut laporan tersebut, nilai aset dan kewajiban per 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp100,24 triliun dan Rp99,50 triliun.

#### Sistem Pengendalian Intern

##### **Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern**

###### **Sistem Pengendalian Aset**

1. Penatausahaan Aset Tetap sebesar Rp2.864.805.057,65 belum tertib

###### **Sistem Pengendalian Kewajiban**

1. Terdapat perbedaan antara Data Siskohat dengan Data Akuntansi Utang BPIH-Terikat Reguler sebesar Rp911.793.340.000,00

#### **Penatausahaan Aset Tetap Sebesar Rp2.864.805.057,65 Belum Tertib** *(Temuan No. 1 atas Pengendalian Aset dalam LHP SPI No.22.B/LHP/XVIII/06/2018, Hal. 1)*

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK mengungkapkan 2 temuan dalam sistem pengendalian intern, yaitu dalam sistem pengendalian aset dan sistem pengendalian kewajiban. Permasalahan dalam sistem pengendalian aset, BPK mengungkapkan adanya temuan terkait penatausahaan Aset Tetap yang belum tertib, diantaranya Aset yang tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp2.818.115.057,65 dan pengamanan aset yang masih belum tertib yang mengakibatkan timbulnya potensi penyalahgunaan aset tetap. Atas permasalahan ini BPK merekomendasikan Menteri Agama agar menginstruksikan kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah supaya memerintahkan Direktur PDH dan SIHDU, Kasubdit PAOPAH, dan kepala satuan kerja terkait untuk melakukan penelusuran atas aset yang tidak diketemukan, memutakhirkan *database* aset, dan melakukan penilaian atas aset yang bernilai nol rupiah.

**Terdapat perbedaan antara Data Siskohat dengan Data Akuntansi Utang BPIH-Terikat Reguler sebesar Rp911.793.340.000,00 (Temuan No. 1 atas Pengendalian Kewajiban dalam LHP SPI No.22.B/LHP/XVIII/06/2018, Hal. 5)**

Dalam pemeriksaan terhadap sistem pengendalian kewajiban BPK mengungkapkan terdapat perbedaan antara data Sistem Informasi dan Komunikasi Haji Terpadu (Siskohat) dengan data akuntansi utang BPIH – Terikat Reguler dimana Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan, tidak melakukan rekonsiliasi dengan Bank Penerima Setoran untuk periode semester II tahun 2017, sehingga terdapat perbedaan antara data Sistem Informasi dan Komunikasi Haji Terpadu (SISKOHAT) dan data akuntansi utang BPIH-Terikat Reguler sebesar Rp911,793.340.000,00 yang mengakibatkan utang kepada jemaah tidak dapat disajikan secara akurat. Atas permasalahan ini BPK merekomendasikan berkoordinasi dengan Kepala BPKH untuk menyelesaikan kekurangan imbal hasil yang belum disepakati dengan Bank Penerima Setoran BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri dan menyetorkan hasilnya ke rekening BPKH, serta mempertimbangkan untuk memindahkan deposito optimalisasi dana haji dari Bank Penerima Setoran yang tidak memenuhi komitmen *indicative return* yang telah disepakati.

## **Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan**

### **Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan**

#### **Aset**

1. Penghitungan dan penyelesaian Kekurangan Imbal Hasil Deposito Dana Haji sebesar Rp19.411.551.362,49 belum disepakati seluruhnya oleh Bank Penerima Setoran

#### **Kewajiban**

1. Dana Milik Jemaah Haji batal berangkat belum seluruhnya tersalurkan dan masih tersimpan di BPS sebesar Rp6.482.859.250,00

**Penghitungan dan penyelesaian kekurangan Imbal Hasil Deposito Dana Haji sebesar Rp19.411.551.362,49 belum disepakati seluruhnya oleh Bank Penerima Setoran (*Temuan No. 1 atas Aset dalam LHP Kepatuhan No.22.C/LHP/XVIII/06/2018, Hal. 1*)**

Selain melakukan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan atas aset dan kewajiban. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas aset, BPK mengungkapkan permasalahan dalam Imbal Hasil Deposito Dana Haji yaitu terdapat penghitungan dan penyelesaian yang belum disepakati seluruhnya oleh Bank Penerima Setoran yang mengakibatkan hilangnya pendapatan imbal hasil atas optimalisasi dana haji yang belum disepakati oleh Kemenag dan Bank Penerima Setoran sebesar Rp19.411.551.362,49. Atas permasalahan ini BPK merekomendasikan Menteri Agama agar memerintahkan Direktur PDH dan SIH DU dan Kasubdit PAOPAH melakukan koordinasi dengan BPKH dan Bank Penerima Setoran untuk melakukan rekonsiliasi mutasi data Utang BPIH-Terikat, data jemaah haji batal, data dana jemaah haji batal yang belum dikembalikan, sehingga terdapat sinkronisasi data laporan keuangan, data rekening di Bank Penerima Setoran dan data SISKOHAT. Atas kekurangan imbal hasil tersebut, pada tanggal 17 Mei 2018, BPS BNI Syariah telah melakukan penyetoran ke rekening BPKH Nomor 900.99.00.38 sebesar Rp7.329.018.910,00.

**Dana Milik Jemaah Haji batal berangkat belum seluruhnya tersalurkan dan masih tersimpan di BPS sebesar Rp6.482.859.250,00 (*Temuan No. 1 atas Kewajiban dalam LHP Kepatuhan No.22.C/LHP/XVIII/06/2018, Hal. 4*)**

Sedangkan dalam pemeriksaan terhadap kewajiban BPK mengungkapkan permasalahan dalam dana milik Jemaah haji yang batal berangkat, dimana dana tersebut masih belum seluruhnya tersalurkan dan masih tersimpan di Bank Penerima Setoran sebesar Rp6.482.859.250,00 yang mengakibatkan Jemaah yang sudah melakukan pembatalan belum menerima pengembalian uang yang menjadi haknya dan adanya risiko penyalahgunaan atas dana jemaah haji yang batal berangkat yang tersimpan


di rekening penampungan BRI dengan nomor IDR1581701000100 a.n. KL Batal Awal/Lunas Reg Haji.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan Menteri Agama untuk menginstruksikan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah supaya memerintahkan Direktur PDH dan SIHDU untuk berkoordinasi dengan BRI Syariah dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk melakukan rekonsiliasi tiga pihak atas dana milik jemaah haji yang batal berangkat namun belum tersalurkan dan masih tersimpan di rekening penampungan dan berkoordinasi dengan BRI Syariah dan BPKH untuk memindahkan dana milik jemaah batal dari rekening No. IDR1581701000100 an KL-Batal Awal/Lunas Reg Haji di BRI Syariah ke rekening yang ditunjuk oleh Badan Pengelola Keuangan Haji.

#### 4. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada TA 2015 adalah **Wajar Dengan Pengecualian (WDP)**, kemudian opini tersebut meningkat menjadi **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** pada TA 2016 dan TA 2017.

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang jumlah temuan dan rekomendasi, serta status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK untuk Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 di Kementerian PPPA:



PKAKN membatasi penelaahan pada beberapa temuan dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian, berikut adalah hasil pemeriksaan BPK atas LK Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak TA. 2017 dalam Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.

## Sistem Pengendalian Intern

### Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern

#### Sistem Pengendalian Aset

1. Pengajuan dan pertanggungjawaban Dana Tambahan Uang Persediaan (TUP) dan Dana Langsung (LS) Bendahara pada tiga satker belum tertib
2. Pengelolaan Persediaan belum sepenuhnya tertib, diantaranya terdapat Persediaan dikuasai Pihak Ketiga sebesar Rp525.816.311 dan Beban Persediaan belum dapat dijelaskan sebesar Rp227.033.443,14
3. Penatausahaan dan Penginputan Data BMN pada Aplikasi SIMAK BMN belum sepenuhnya memadai

#### Sistem Pengendalian Belanja

1. Pencairan kegiatan Belanja Barang belum didukung dokumen pertanggungjawaban sebesar Rp175.000.000

**Pengajuan dan pertanggungjawaban Dana Tambahan Uang Persediaan (TUP) dan Dana Langsung (LS) Bendahara pada tiga satker belum tertib (*Temuan No. 1 atas Pengendalian Aset dalam LHP SPI No.93B/LHP/XVI/05/2018, Hal. 3*)**

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dalam LK Kemen. PPPA, BPK mengungkapkan permasalahan pengajuan dan pertanggungjawaban dana Tambahan Uang Persediaan (TUP) dan dana Langsung (LS) Bendahara pada tiga satker belum tertib yang dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengajuan dan pertanggungjawaban Dana TUP pada Satker Deputy Bidang Tumbuh Kembang Anak, Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan, dan Meneg PP belum sesuai ketentuan
- b. pengelolaan dan pertanggungjawaban dana LS Bendahara belum memadai diantaranya
  - 1) Penggunaan dana LS Bendahara untuk kegiatan yang berbeda dari nominatif yang diajukan dan terlambat dipertanggungjawabkan
  - 2) Dokumen pertanggungjawaban dana LS Bendahara pada Deputy Bidang PHP sebagian besar tidak dilengkapi dengan surat pernyataan pertanggungjawaban LS Bendahara Pengeluaran

- 3) Petunjuk Teknis Pertanggungjawaban Keuangan Tahun 2017 Kemen. PPPA belum mengatur secara rinci mengenai wewenang Bendahara dan PDK
- 4) Saldo akun Kas Lainnya dan Setara Kas pada Deputi Bidang PHP per 31 Desember 2017 kurang saji sebesar Rp985.005.240, Terdapat dokumen pertanggungjawaban dana LS Bendahara Deputi Bidang PHP yang belum disampaikan sehingga tidak dapat ditelusuri kebenaran penggunaannya sebesar Rp181.679.200
- 5) Kekurangan penyetoran sisa dana LS Bendahara sebesar Rp101.054.399 dan tidak dapat ditelusuri kebenaran penggunaannya sebesar Rp572.184.130.

Permasalahan tersebut mengakibatkan kekurangan penyetoran sisa dan LS Bendahara sebesar Rp101.054.399, realisasi Belanja Barang dan Beban Barang tidak dapat ditelusuri kebenaran penggunaannya sebesar Rp753.863.330, realisasi Kas Lainnya dan Setara Kas, Beban Barang/Jasa dan Beban Perjalanan Dinas tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya sebesar Rp985.005.240, serta negara terlambat menerima dana yang berasal dari sisa UP dan TUP TA 2017 untuk membiayai belanja negara.

Atas permasalahan tersebut di atas BPK merekomendasikan kepada Menteri PPPA agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Bendahara Pengeluaran yang tidak sepenuhnya melaksanakan tugas penatausahaan dana LS Bendahara yang dikelolanya sesuai ketentuan, PPK yang kurang optimal dalam melakukan pengujian kebenaran materiil dan keabsahan surat-surat bukti mengenai hak tagih kepada negara; dan PPSPM yang tidak memverifikasi SPJ LS Bendahara. Selain itu BPK juga memerintahkan KPA untuk lebih optimal dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran serta menginstruksikan pelaksana kegiatan agar menyampaikan pertanggungjawabana dana LS Bendahara secara tepat waktu dan menyetorkan sisa dana LS Bendahara sesuai ketentuan; memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk menyetorkan sisa dana LS Bendahara ke Kas Negara sebesar Rp98.231.599; memerintahkan Inspektorat Kemen. PPPA untuk memverifikasi dokumen pertanggungjawaban Belanja Barang dan Beban Barang sebesar Rp753.863.330 dan apabila dari hasil verifikasi tersebut terdapat kelebihan pembayaran agar menarik dan menyetorkannya ke Kas Negara sesuai



dengan ketentuan. Bukti setor disampaikan kepada BPK; dan menetapkan Pengelola Dana Kegiatan (PDK) sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan memisahkan fungsinya sebagai PPHP.

**Pengelolaan Persediaan belum sepenuhnya tertib, diantaranya terdapat Persediaan Dikuasai Pihak Ketiga sebesar Rp525.816.311 dan Beban Persediaan belum dapat dijelaskan sebesar Rp227.033.443,14 (Temuan No. 1 atas Pengendalian Aset dalam LHP SPI No.93B/LHP/XVI/05/2018, Hal. 14)**

Pemeriksaan terhadap penatausahaan persediaan TA 2017, BPK mengungkapkan permasalahan pengelolaan persediaan yang belum sepenuhnya tertib yang merupakan permasalahan yang berulang sejak TA 2016, seperti Kemen. PPPA belum mensosialisasikan pedoman terkait penatausahaan persediaan kepada operator persediaan, belum menyediakan gudang untuk penyimpanan persediaan secara memadai, penatausahaan persediaan belum menggunakan kartu semua, penerima bantuan Motor Perlindungan (Torlin) belum seluruhnya menandatangani dokumen Berita Acara Serah Terima dan Naskah Hibah, Inventarisasi fisik (stock opname) yang dilakukan oleh Satker Kemen. PPPA belum sepenuhnya memadai.

Sedangkan permasalahan penatausahaan persediaan TA 2017 antara lain adalah penginputan kode barang pada aplikasi persediaan tidak sejalan dengan kebijakan akuntansi, terdapat persediaan berupa video, peralatan komputer, banner elektrik dan *roll sight (light box)* tidak memenuhi kriteria untuk dicatat sebagai persediaan, Kemen. PPPA belum memiliki pengendalian atas barang persediaan yang digunakan oleh pihak internal Kemen. PPPA. Permasalahan lain dalam persediaan adalah terdapat persediaan dikuasai pihak ketiga sebesar Rp525.816.311 yaitu dikuasai oleh rekanan dalam hal ini PT IAA yang belum dikirimkan kepada penerima dan masih dikuasai oleh perusahaan ekspedisi PT MAS yang mengakibatkan batas waktu penyelesaian pendistribusian Persediaan yang dikuasai oleh pihak ketiga kepada penerima hibah tidak jelas.

Pemeriksaan juga menunjukkan terdapat Beban Persediaan yang belum dapat dijelaskan dimana sesuai hasil perhitungan analitis terhadap beban persediaan yang disajikan pada Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2017

diketahui terdapat selisih sebesar Rp227.033.443 yang mengakibatkan selisih beban persediaan pada Laporan Operasional (LO) dengan mutasi tambah kurang Persediaan tahun 2017 belum dapat dijelaskan.

Atas permasalahan terhadap penatausahaan persediaan tersebut BPK merekomendasikan Menteri PPPA agar:

- a. Memerintahkan Kuasa Pengguna Barang Deputy Perlindungan Hak Perempuan dan Deputy Tumbuh Kembang Anak untuk melakukan verifikasi dan menyampaikan hasilnya kepada BPK atas saldo Persediaan dengan rincian:
  - 1) Selisih lebih persediaan hasil pemeriksaan fisik sebesar Rp42.937.200;
  - 2) Selisih kurang persediaan hasil pemeriksaan fisik sebesar Rp47.030.000;
- b. Memerintahkan PPK pada Deputy Tumbuh Kembang Anak untuk menarik persediaan yang dikuasai oleh pihak ketiga dan menyetorkan biaya pengiriman yang telah dibayarkan sebesar Rp9.189.756 atau menarik dari PT IAA dan menyetorkan ke Kas Negara atas nilai persediaan sebesar Rp525.816.311;
- c. Memerintahkan Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan satker terkait menelusuri selisih perhitungan Beban Persediaan sebesar Rp227.033.443;
- d. Memerintahkan Sekretariat Kementerian untuk melakukan sosialisasi atas Petunjuk Teknis Penatausahaan Persediaan;
- e. Memerintahkan Kuasa Pengguna Barang lebih optimal dalam pengawasan dan pengendalian terkait penatausahaan persediaan; dan
- f. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Operator persediaan yang tidak mempedomani ketentuan yang berlaku dalam menatausahakan persediaan dan tidak tertib dalam penginputan mutasi persediaan pada aplikasi persediaan.

## **Penatausahaan dan Penginputan Data BMN pada Aplikasi SIMAK BMN belum sepenuhnya memadai (*Temuan No. 1 atas Pengendalian Aset dalam LHP SPI No.93B/LHP/XVI/05/2018, Hal. 25*)**

BPK dalam pemeriksaannya juga mengungkapkan permasalahan terkait penatausahaan dan penginputan data BMN pada aplikasi SIMAK BMN yang belum sepenuhnya memadai. Dalam ini BPK mengungkapkan terdapat permasalahan Aset Tetap - Peralatan dan Mesin pada TA 2017 diantaranya terdapat permasalahan Aset Tetap pada TA 2016 yang berulang pada TA 2017 yaitu Kemen. PPPA belum melakukan pengungkapan secara khusus atas temuan BMN TA 2016 pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) *unaudited* sesuai dengan rekomendasi BPK dimana terdapat 178 unit aset yang belum dicatat dalam SIMAK BMN; 783 unit aset pada enam satker sebesar Rp3.461.110.567 yang tidak diketahui keberadaannya dan aset yang terdapat di Gudang Pondok Petir; dan 77 unit aset yang terdiri dari 54 unit sebesar Rp562.167.245 dan 23 unit tidak diketahui nilai perolehannya dalam kondisi rusak berat masih disajikan sebagai Aset Tetap.

Dan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pada tanggal 16 Maret 2017 di Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) diketahui hal-hal seperti terdapat 2 (dua) unit BMN yang tidak dapat dijelaskan dan ditunjukkan fisiknya oleh operator BMN, terdapat perbedaan NUP antara catatan dan label barang pada 2 (dua) unit BMN berupa A.C. Split di KPAI, berdasarkan catatan SIMAK BMN diketahui bahwa KPAI memiliki 4 (empat) buah server, dan terdapat 1 (satu) unit AC Split dengan kode barang 3050204004 dan NUP 7 yang yang tercatat dalam kondisi baik tetapi hasil pemeriksaan fisik diketahui bahwa BMN tersebut dalam keadaan rusak..

Dalam hal ini petugas pengelola BMN belum menyelenggarakan Daftar Barang Ruangan (DBR) diantaranya sebagai berikut:

- a. Aset Tetap - Peralatan dan Mesin berupa Mobil Kijang Innova pada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) senilai Rp261.326.200 yang hilang belum dilakukan proses penghapusan
- b. Terdapat BMN total sebesar Rp3.672.320 dicatat sebagai barang intrakomptabel tetapi hasil pemeriksaan diketahui bahwa barang tersebut bernilai dibawah batas kapitalisasi yaitu sebesar Rp300.000 dan tahun perolehannya setelah tahun 2002

- c. Terdapat ATB yang dikapitalisasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp15.600.000 pada Biro Hukum dan Humas
- d. Operator SIMAK BMN tidak tertib dalam melakukan input data BMN pada aplikasi SIMAK BMN
- e. Penghapusan Barang TA 2017 belum sepenuhnya didukung dengan Surat Keputusan Penghapusan BMN

Permasalahan tersebut mengakibatkan saldo akun Aset Tetap dan Aset Lain-lain pada Neraca Kemen. PPPA TA 2017 belum menggambarkan kondisi sebenarnya masing-masing sebesar Rp15.600.000 dan Rp261.326.200, Beban Penyusutan pada Laporan Operasional Kemen. PPPA TA 2017 belum menggambarkan kondisi sebenarnya sebesar Rp2.151.784; kurang lengkapnya informasi yang disajikan dari output aplikasi SIMAK BMN; dan penghapusan BMN rusak berat yang hanya didasarkan pada surat usulan penghapusan sebesar Rp938.665.992 belum diungkap secara memadai.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan kepada Menteri PPPA agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kuasa Pengguna Barang pada masing-masing satker yang belum optimal dalam melakukan pengawasan, pengendalian dan pengamanan atas aset yang menjadi tanggungjawabnya, dan memerintahkan Kepala Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) agar mengusulkan penghapusan kendaraan roda 4 yang hilang dan telah diselesaikan TGR-nya; Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan agar mempedomani Standar Akuntansi Pemerintahan dalam menyusun Laporan Keuangan; dan Petugas Pengelola BMN terkait untuk melakukan penginputan data BMN pada SIMAK BMN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

### **Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan**

- 1. Pelaksanaan pekerjaan penayangan Iklan Layanan Masyarakat pada Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan tidak sesuai dengan spesifikasi sebesar Rp139.750.000**
2. Realisasi Belanja Jasa Lainnya tidak sesuai SBM/SBK sebesar Rp446.581.720, tidak memiliki dasar yang sah sebesar Rp101.760.000, kesalahan pembebanan sebesar Rp1.250.000.000, serta pengembalian belanja belum disetor sebesar Rp18.085.009
3. Pengadaan satu unit Mobil Perlindungan pada Deputi Bidang Perlindungan Anak TA 2017 belum sepenuhnya sesuai ketentuan
- 4. Belanja Barang empat paket kegiatan pada Biro Perencanaan Meneg PP TA 2016 dibebankan pada TA 2017 sebesar Rp764.500.000**
5. Kelebihan Pembayaran Honorarium dan Belanja Jasa Profesi Beberapa Kegiatan pada Tiga Satker Sebesar Rp99.710.000 serta Pembayaran Belanja Jasa Profesi Tidak Didukung dengan Bukti yang Lengkap Sebesar Rp8.470.000
- 6. Kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp82.601.954, tidak didukung bukti yang lengkap sebesar Rp771.725.695, kesalahan pembebanan sebesar Rp139.199.363, tidak sesuai ketentuan sebesar Rp207.468.217, dan kehilangan penerimaan kembali tiket yang tidak di-*refund* sebesar Rp8.124.540**
7. Kemahalan Harga atas lima paket pengadaan barang sebesar Rp123.395.694 serta Indikasi Pemecahan Kontrak atas pengadaan barang pada Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak

**Pelaksanaan pekerjaan penayangan Iklan Layanan Masyarakat pada Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan tidak sesuai dengan spesifikasi sebesar Rp139.750.000 (Temuan No. 1 dalam LHP Kepatuhan No.93C/LHP/XVI/05/2018, Hal. 3)**

Dalam pemeriksaan BPK mengungkapkan permasalahan terkait penayangan iklan layanan masyarakat pada Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan tidak sesuai dengan spesifikasi sebesar Rp139.750.000. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pelaksanaan pekerjaan penayangan pada RRI dilaksanakan tidak sesuai dengan spesifikasi karena diizinkan di jaringan lokal, bukan jaringan nasional sesuai jumlah yang dibayarkan kepada RRI oleh PT MIP selaku pemenang lelang. Hal sama juga terjadi pada TV Bandara dimana iklan ditayangkan pada bandara yang tidak sesuai dengan kontrak.

Pada beberapa stasiun televisi dan jaringan *commuter line* terjadi pengambilan keuntungan oleh pemenang lelang yang tidak sesuai dengan ketentuan, yaitu diatas 15%. Sehingga berakibat pemborosan keuangan atas selisih keuntungan sebesar Rp94.145.000. Permasalahan lain terkait penayangan iklan adalah pembayaran jaminan oleh pemenang lelang tidak sesuai dengan ketentuan. Dimana dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Kemen. PPPA dan PT MIP, nilai jaminan pelaksanaan yang disampaikan sebesar Rp156.145.000 yaitu 5% dari nilai penawaran sebesar Rp3.122.900.000. Hal itu tidak sesuai dengan ketentuan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dimana seharusnya nilai jaminan yang dibayarkan adalah 5% dari HPS, bukan 5% dari nilai penawaran.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri PPPA agar mengintruksikan PPK Deputy Bidang PHP untuk menarik dan menyetorkan kelebihan pembayaran pekerjaan penayangan Iklan Layanan Masyarakat ke Kas Negara sebesar Rp139.750.000 dan memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK dan Panitia Pengadaan terkait permasalahan diatas.

**Belanja Barang empat paket kegiatan pada Biro Perencanaan Meneg PP TA 2016 dibebankan pada TA 2017 sebesar Rp764.500.000 (Temuan No. 4 dalam LHP Kepatuhan No.93C/LHP/XVI/05/2018, Hal. 17)**

Hasil pemeriksaan juga mengungkapkan permasalahan Belanja Barang TA 2016 yang dibebankan pada TA 2017 seperti pekerjaan cetak buku profil, jasa fotografi, jasa penerjemah, dan jasa pembuatan video PEKKA Perintis yang tidak dapat ditemukan bukti pengeluaran riil atas pekerjaan sesungguhnya sebesar Rp764.500.000,00 sehingga tidak dapat ditelusuri kebenaran penggunaannya dan membebani belanja di Tahun 2017 karena PPK merealisasikan kegiatan yang tidak ada anggarannya. BPK merekomendasikan Menteri PPPA agar menginstruksikan KPA untuk tidak merealisasikan kegiatan yang tidak cukup waktu dan tidak ada anggarannya dan memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK yang telah merealisasikan tagihan kegiatan TA 2016 dengan membebankan pada belanja barang TA 2017.

**Kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp82.601.954, tidak didukung bukti yang lengkap sebesar Rp771.725.695, kesalahan pembebanan sebesar Rp139.199.363, tidak sesuai ketentuan sebesar Rp207.468.217, dan kehilangan penerimaan kembali tiket yang tidak di-*refund* sebesar Rp8.124.540 (Temuan No. 6 dalam LHP Kepatuhan No.93C/LHP/XVI/05/2018, Hal. 25)**

Hasil Pemeriksaan LK Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari tahun 2015 s.d 2017, BPK mengungkap **permasalahan terkait perjalanan dinas**. Pada tahun 2015 terdapat temuan tentang kegiatan *meeting* yang tidak dapat diyakini keterjadiannya dikarenakan bukti pertanggungjawaban tidak lengkap. Dari pihak hotel dan KPAI sebagai pelaksana meeting, tidak dapat menunjukkan bukti yang memadai. Dan pada tahun 2017 juga terdapat permasalahan realisasi biaya perjalanan dinas pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak senilai Rp1,209 miliar dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp82.601.954 yang terjadi pada Satker Pusat dan Satker Dekonsentrasi Provinsi Sulawesi Selatan, dengan permasalahan diantaranya kelebihan pembayaran untuk uang harian dan uang transport perjalanan dinas.

- b. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas tidak didukung dengan bukti yang lengkap sebesar Rp771.725.695, yang terdiri dari pembayaran uang saku/uang harian dan transport, dan pembayaran belanja perjalanan dinas yang tidak didukung dengan adanya bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan pembayaran penginapan serta kuitansi perjalanan dinas yang tidak dilampiri dengan surat tugas dan SPD yang telah distempel.
- c. Kesalahan pembebanan realisasi Belanja Perjalanan Biasa pada Belanja Perjalanan Biasa Luar Negeri sebesar Rp139.199.363;
- d. Belanja Perjalanan Dinas tidak sesuai ketentuan sebesar Rp207.468.217, yang berupa bantuan keuangan untuk perjalanan dinas luar negeri untuk suatu komunitas dan uang perjalanan dinas yang dipakai oleh pihak yang bukan pegawai Kementerian PPPA.
- e. Kehilangan penerimaan kembali atas tiket perjalanan dinas yang tidak di-refund sebesar Rp8.124.540.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan Kementerian PPPA melakukan verifikasi atas realisasi belanja perjalanan dinas yang tidak dapat ditelusuri dasar dan kebenaran pelaksanaannya. Jika terdapat kelebihan pembayaran agar dapat menyertokannya ke Kas Negara.

**Kemahalan Harga atas lima paket pengadaan barang sebesar Rp123.395.694 serta Indikasi Pemecahan Kontrak atas pengadaan barang pada Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak (*Temuan No. 6 dalam LHP Kepatuhan No.93C/LHP/XVI/05/2018, Hal. 35*)**

Hasil pemeriksaan juga mengungkapkannya permasalahan kemahalan harga yang atas lima paket Pengadaan Barang sebesar Rp123.395.694 serta Indikasi Pemecahan Kontrak atas Pengadaan Barang pada Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak yang disebabkan antara lain karena penyusunan HPS oleh PPK pada Deputi Bidang TKA dan KPAI Tahun 2017 tidak sesuai ketentuan serta terdapat indikasi pemecahan kontrak atas pengadaan 10 unit notebook dan 8 unit komputer all in one pada KPAI, dan terdapat kemahalan harga atas lima paket pengadaan pada KPAI dan Deputi Bidang TKA Tahun 2017 dengan




metode pengadaan langsung dan penunjukan langsung yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp123.395.694.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan Menteri PPPA agar menginstruksikan PPK KPAI agar menarik dan menyetorkan kelebihan pembayaran atas kemahalan harga pada pengadaan barang sebesar Rp121.646.200 dan menginstruksikan PPK Deputy Bidang TKA agar menarik dan menyetorkan kelebihan pembayaran atas kemahalan harga pada pengadaan barang sebesar Rp1.749.494.

## 5. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Badan Nasional Penanggulangan Bencana selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2015 sampai dengan TA 2017 adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang jumlah temuan dan rekomendasi, serta status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK untuk Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 di BNPB:



PKAKN membatasi penelaahan pada beberapa temuan dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian, berikut adalah hasil pemeriksaan BPK atas LK BNPB TA. 2017 dalam Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.

### Sistem pengendalian Intern

#### Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern

##### Sistem Pengendalian Belanja

1. Pengelolaan Dana Siap Pakai (DSP) pada BNPB belum optimal

##### Sistem Pengendalian Aset

1. Pengelolaan Aset Tetap dan Aset Lainnya pada BNPB belum memadai

##### Sistem Pengendalian Lainnya

1. Pencairan kegiatan Belanja Barang belum didukung dokumen pertanggungjawaban sebesar Rp175.000.000

## **Pengelolaan Dana Siap Pakai (DSP) pada BNPB belum optimal** *(Temuan No. 1 atas Pengendalian Belanja dalam LHP SPI No.82B/LHP/XVI/05/2018, Hal. 3)*

Dana Siap Pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh pemerintah untuk digunakan pada status keadaan darurat bencana, yang dimulai dari status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan. Pemberian dana siap pakai oleh pemerintah kepada pemerintah daerah didasarkan pada ketetapan keadaan darurat bencana (yang terdiri dari status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan), yang disertai dengan usulan daerah perihal permohonan dukungan bantuan, atau laporan Tim Reaksi Cepat BNPB, atau hasil rapat koordinasi, atau inisiatif BNPB.

Dalam kondisi tanggap darurat, dana yang digunakan adalah dana siap pakai yang dianggarkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Beberapa permasalahan yang timbul terkait dana siap pakai yang dianggarkan di APBD adalah mengenai pertanggungjawaban yang melewati akhir tahun berjalan. Persoalan lainnya adalah apabila dana siap pakai yang dimiliki daerah tidak mencukupi untuk membiayai tanggap darurat bencana, sehingga penggunaan anggaran diluar dana siap pakai perlu segera dicairkan.

Disamping permasalahan pendanaan, penetapan status keadaan bencana di daerah yang menjadi kewenangan kepala daerah juga harus menjadi perhatian pihak eksekutif, agar penetapan status darurat bencana dapat terukur secara proporsional dan rasional, karena penetapan status bencana dan besarnya menjadi penting karena berimplikasi pada pengalokasian sumber daya yang ada.

Hasil Pemeriksaan LK BNPB Tahun 2015 – 2017 BPK mengungkapkan permasalahan yang berulang terkait dengan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana Siap Pakai (DSP). Pada tahun 2015 terdapat temuan keterlambatan pertanggungjawaban DSP sebesar Rp5,19 miliar dengan permasalahan utama yaitu terdapat sisa penggunaan BAST DSP yang penggunaannya tidak sesuai dengan Perka 6.A dan terdapat biaya-biaya yang tidak seharusnya dibebankan ke dalam DSP seperti biaya untuk kegiatan operasional BPBD dan biaya monitoring dan evaluasi.

Pada tahun 2016 terdapat temuan biaya operasional yang dibebankan pada DSP berupa biaya operasional untuk kegiatan penanganan transisi masa darurat ke pemulihan bencana banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung di Provinsi NTB sebesar Rp6.754.444.300,00, dimana sebesar Rp483.828.850,00 dibebankan pada DSP Tahap I yang digunakan untuk sewa kendaraan guna pengawasan pekerjaan dan pengawasan pemeliharaan, sewa rumah, honor pengawas, honor pokja, dan honor panitia pemeriksa. Selain itu terdapat permasalahan yang sama pada DSP Tahap II yaitu penggunaan biaya operasional kegiatan penanganan transisi masa darurat ke pemulihan bencana banjir sebesar Rp9.224.110.000,00, diantaranya sebesar Rp589.302.000,00 digunakan tidak sesuai peruntukannya.

Sedangkan pada tahun 2017 BPK kembali mengungkapkan permasalahan pengelolaan DSP pada BNPB yang belum optimal seperti DSP diberikan kepada Daerah Kabupaten/Kota yang telah kehilangan momentum darurat karena lamanya waktu yang diperlukan pemerintah daerah untuk dapat memperoleh DSP dari mulai usulan/proposal pengajuan DSP sampai dengan DSP ditransfer ke rekening pemerintah daerah. Kemudian ditemukan masalah penetapan status darurat yang dilakukan tanpa didukung kajian yang memadai, proses verifikasi dan Persetujuan Usulan Permohonan DSP pada BNPB berjalan lambat, tim verifikasi tidak cermat dalam melaksanakan tugasnya serta DSP TA 2017, 2016 dan 2015 sebesar Rp486.181.132.504 belum dipertanggungjawabkan oleh 157 penerima dengan rincian sebagai berikut:

- DSP TA 2015 sebesar Rp33.315.000.000;
- DSP TA 2016 sebesar Rp9.142.315.000;
- DSP TA 2017 sebesar Rp443.723.817.504.

Atas permasalahan pada temuan-temuan diatas saat ini sudah selesai ditindaklanjuti.

**Pengelolaan Aset Tetap dan Aset Lainnya pada BNPB belum memadai (*Temuan No. 1 atas Pengendalian Aset dalam LHP SPI No.82B/LHP/XVI/05/2018, Hal. 10*)**

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas LK BNPB TA 2017 BPK mengungkapkan permasalahan terkait pengelolaan Aset Tetap dan Aset Lainnya pada BNPB yang belum memadai seperti Aset Tetap sebesar Rp87.812.466.203 tidak disertai dengan informasi lokasi keberadaannya, Aset Lain-Lain sebesar Rp13.461.308.850 tidak disertai dengan informasi lokasi keberadaannya yang mengakibatkan sulitnya mengidentifikasi keberadaan Aset Tetap dan Aset Lain-lain.

BPK merekomendasikan Kepala BNPB agar menginstruksikan Sekretaris Utama selaku KPB untuk mengelola BMN sesuai dengan ketentuan pengelolaan BMN yang berlaku; melakukan inventarisasi aset tetap dan aset lain-lain; dan menginstruksikan kepada Kepala Biro Umum dan Kepala Bagian Rumah Tangga agar lebih optimal dalam melaksanakan pengelolaan BMN. Pada TA 2016 permasalahan ini sudah diungkapkan oleh BPK yaitu Aset Lain-lain di lingkungan BNPB senilai Rp10.585.129.742,00 yang masih belum dapat ditelusuri keberadaannya, begitu pula pada TA 2015 terdapat kelemahan sistem aplikasi dalam penyusutan Aset Lain-lain.

**Pencairan kegiatan Belanja Barang belum didukung dokumen pertanggungjawaban sebesar Rp175.000.000 (*Temuan No. 1 atas Pengendalian Lainnya dalam LHP SPI No.82B/LHP/XVI/05/2018, Hal. 13*)**

Selain itu BPK juga mengungkapkan permasalahan terkait pencatatan rincian Beban Bantuan Sosial pada Laporan Operasional BNPB tidak akurat yang menunjukkan bahwa pembebanan atas pemakaian persediaan barang dari belanja bantuan sosial untuk penanggulangan bencana pada akun Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Barang tidak tepat. Seharusnya, beban atas pengeluaran barang persediaan yang diperoleh dari Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Bencana dalam Bentuk Barang dicatat pada Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Bencana dalam Bentuk Barang. Kesalahan pembebanan pengeluaran barang persediaan dari belanja bantuan sosial ini timbul karena aplikasi Akuntansi

Persediaan hanya memiliki satu kode barang persediaan dari belanja bantuan sosial. Implikasinya, aplikasi Akuntansi Persediaan secara otomatis hanya melakukan pembebanan ke akun Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Barang (573112) dan tidak ada pilihan untuk melakukan pembebanan ke akun Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Bencana dalam Bentuk Barang (576112). Atas hal tersebut, telah dilakukan koreksi.

Permasalahan tersebut mengakibatkan beban bantuan sosial untuk penanggulangan bencana dalam bentuk barang tidak dapat disajikan secara otomatis pada Laporan Operasional BNPB sampai dengan 31 Desember 2017.

## **Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan**

### **Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan**

#### **Belanja Barang**

1. Kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas pada Direktorat Perbaikan Darurat dan Direktorat Tanggap Darurat sebesar Rp116.075.374
2. Terdapat ketidakhematan untuk Pekerjaan Konsultansi pada Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi senilai Rp5.148.630.000 dan kelebihan pembayaran sebesar Rp88.080.000

#### **Belanja Modal**

1. Belanja Modal sebesar Rp19.361.116.500 pada Kedeputusan Peralatan dan Logistik diperuntukkan untuk pengadaan barang yang diserahkan kepada masyarakat dan denda keterlambatan belum dikenakan sebesar Rp29.834.178
2. **Denda keterlambatan atas Pembangunan Kantor dan Sarana Penyimpanan (Gudang Jati Asih) sebesar Rp2.689.047.818 belum dikenakan dan pekerjaan tidak dapat diselesaikan sampai batas waktu penambahan yang diberikan**

#### **Belanja Bantuan Sosial**

1. Pembayaran pekerjaan yang tidak dilaksanakan sebesar Rp776.939.439 dan kesalahan analisa harga sebesar Rp5.126.350.689 atas Pekerjaan Tanggul Penahan Banjir Pasir yang Didanai dari Dana Siap Pakai (DSP) pada BPBD Kota Bitung

2. Kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp300.194.965,00 dan denda keterlambatan yang belum dikenakan sebesar Rp16.436.957,00 atas lima paket pekerjaan pada BPBD Kabupaten Minahasa yang bersumber dari DSP
3. Kemahalan Harga sebesar Rp2.351.350.596 atas dua paket pekerjaan yang didanai dari DSP pada BPBD Kabupaten Minahasa Selatan
4. Kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp880.300.099 atas Tiga Paket Pekerjaan Hunian Sementara di Kabupaten Karo yang didanai dari DSP
5. Kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp155.826.852 atas dua paket pekerjaan yang didanai dari DSP pada BPBD Kota Padang Sidempuan
6. Kemahalan harga dan kelebihan pembayaran pekerja sebesar Rp146.274.344 atas dua paket pekerjaan yang didanai dari DSP pada BPBD Kabupaten Humbang Hasundutan
7. Kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp13.504.322 atas Pekerjaan Perbaikan Darurat Jalan Longsor di Jalan AMD pada BPBD Kota Pematangsiantar yang didanai dari DSP
8. Kekurangan volume pekerjaan dan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi kontrak sebesar Rp483.982.645 atas satu paket pekerjaan yang didanai dari DSP pada BPBD Kabupaten Toraja Utara
9. Kekurangan volume pekerjaan, kesalahan perhitungan, dan pekerjaan yang tidak layak dibayarkan sebesar Rp183.519.928 atas empat paket pekerjaan yang didanai dari DSP pada BPBD Kabupaten Jeneponto
10. Penggunaan Dana Siap Pakai untuk Penanggung Jawab Operasional Kegiatan Penanganan Darurat Bencana Erupsi Gunung Agung di Provinsi Bali tidak sesuai ketentuan dan terdapat sisa dana sebesar Rp19.732.500 belum dikembalikan ke Kas Negara
11. Ketidakhematan atas Pengadaan Toilet *Portable*, Tandon Air, Tenda Keluarga dan Paket Kompor Gas yang Didanai dari DSP sebesar Rp587.947.500
12. **Kelebihan pembayaran atas pengadaan Jasa Angkutan Udara (Sewa Helikopter *Type Sikorsky S61A Reg N5193Y*) berupa perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) sebesar Rp7.511.959.394**

**Denda keterlambatan atas Pembangunan Kantor dan Sarana Penyimpanan (Gudang Jati Asih) sebesar Rp2.689.047.818 belum dikenakan dan pekerjaan tidak dapat diselesaikan sampai batas waktu penambahan yang diberikan (*Temuan No. 1 atas Belanja Modal dalam LHP Kepatuhan No.82C/LHP/XVI/05/2018, Hal. 17*)**

Dalam pemeriksaan terkait Belanja Modal di BNPB terdapat temuan denda keterlambatan atas Pembangunan Kantor dan Sarana Penyimpanan (Gudang Jati Asih) sebesar Rp2.689.047.818 yang belum dikenakan dan pekerjaan tersebut tidak dapat diselesaikan sampai batas waktu penambahan yang diberikan. Dalam Pekerjaan Pembangunan Kantor dan Sarana Penyimpanan yang dilaksanakan oleh Biro Umum dan diketahui hal-hal sebagai berikut:

Anggaran Pembangunan	40.000.000.000,00
Nilai Kontrak Pekerjaan	32.866.140.000,00
Jangka Waktu Pelaksanaan	80 Hari (10 Oktober 2017 – 29 Desember 2017)
Pembayaran yang telah dilakukan	17.090.392.800,00 52%
Progress pada 29 Desember 2017	41%
Status 29 Maret 2018	Belum Selesai
Denda Keterlambatan 90 hari (9% dari total nilai kontrak) yang harus ditagih	32.866.140.000 : 1,1 x 9% <b>2.689.047.818,18</b>
Penyetoran Ke Kas Negara	31.880.156,00

Permasalahan tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan negara dari denda keterlambatan yang belum dikenakan sebesar Rp2.689.047.818 dan pekerjaan pembangunan kantor dan sarana penyimpanan (Gudang Jati Asih) tidak terlaksana tepat waktu.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan kepada Kepala BNPB agar memungut denda keterlambatan dari PT APA sebesar Rp2.657.167.662 (Rp2.689.047.818 - Rp31.880.156) untuk disetorkan ke Kas Negara dan menyampaikan bukti setor ke BPK dan memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK yang tidak cermat dalam mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kontrak.



**Kelebihan pembayaran atas Pengadaan Jasa Angkutan Udara (Sewa Helikopter *Type Sikorsky S61A Reg N5193Y*) berupa perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp7.511.959.394 (*Temuan No. 12 atas Belanja Bantuan Sosial dalam LHP Kepatuhan No.82C/LHP/XVI/05/2018, Hal. 75*)**

Selain dalam Belanja Modal, BPK juga melakukan pemeriksaan atas Belanja Bantuan Sosial di BNPB. Temuan atas Belanja Bantuan Sosial diantaranya adalah adanya kelebihan pembayaran atas pengadaan Jasa Angkutan Udara (Sewa Helikopter *Type Sikorsky S61A Reg N5193Y*) berupa perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh).

Tujuan Pengadaan Jasa Angkutan Udara (Sewa Helikopter *Type Sikorsky S61A Reg N5193Y*) adalah dalam rangka Penanganan Siaga Darurat Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Provinsi Riau. Dalam hal ini BNPB melakukan perjanjian dengan PT DPP dalam pengadaan Jasa Angkutan Udara tersebut, dan dalam pemeriksaan diketahui hal-hal sebagai berikut:

Nilai Kontrak	Setiap 50 atau 100 jam
Pembayaran yang telah dilakukan	68.035.306.009,00 100%
Nilai Penawaran	USD14.500 per jam/ USD725.000 per 50 jam
Biaya yang dibebankan dalam nilai penawaran USD14.500 yang tidak dapat dibebankan dalam kontrak	1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) USD1.093 2. Pajak Penghasilan USD420 3. PPh 15 (1,8%)USD261

Berdasarkan keterangan di atas dapat diketahui bahwa PT DPP memasukkan PPN yang tidak bisa dibebankan sebagai item biaya kontrak sebelum pajak mengingat sudah diperhitungkan tersendiri dalam kontrak, Pajak penghasilan dan PPh 15 (1,8%) juga tidak dapat dibebankan dalam kontrak mengingat pajak penghasilan dan PPh merupakan kewajiban pelaksana atas penghasilan yang diperolehnya. Nilai total PPN, pajak penghasilan dan PPh 15 yang tidak dapat dibebankan dalam kontrak sebesar Rp7.511.959.395 dengan rincian:

- PPN Rp4.628.281.633,00
- PPh Rp1.778.479.677,00

- PPh 15 (1,8%) Rp1.105.198.084,00

Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas item biaya yang tidak dapat dibebankan dalam kontrak sebesar Rp7.511.959.394.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan Kepala BNPB agar menarik kelebihan pembayaran dari PT DPP sebesar Rp7.511.959.394 untuk disetorkan ke Kas negara dan menyampaikan bukti setor ke BPK; memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK dan Pokja Penunjukan Langsung yang tidak cermat dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan memerintahkan PPK untuk menyusun standar biaya-biaya yang dapat dibebankan dan tidak dapat dibebankan sebagai dasar penyusunan HPS dan evaluasi penawaran atas Pengadaan Jasa Angkutan Udara Dalam Rangka Penanganan Siaga Darurat Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan (*Water Bombing*).